

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Islam mengenal bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*. *Mudharabah* secara bahasa adalah *dharaba fil ardh*. Yang mempunyai artimenjalankan atau melakukan perjalanan dalam rangka usaha dagang. *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh (al-qardh)*. Mempunyai arti potongan, yang dimaksud disini pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dengan pengelola dengan tujuan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁷

Secara terminologi *mudharabah* merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal memberikan modal 100% kepada pengelola, untuk dipercayakan mengelola modal yang diberikan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama dan jelas prosentasenya diawal akad sesuai kesepakatan. Apabila dalam pengelolaan modal terdapat masalah kerugian yang di sebabkan akibat kelalaian pengelola seperti kebakaran, kehilangan dan lain-lain, maka yang akan bertanggung jawab adalah pengelola modal (*mudharib*). Jika kerugian tersebut di akibatkan kerugian financial, maka yang bertanggung jawab semua kerugian tersebut yaitu pemilik modal (*shohibul maal*).

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 135.

Pasal 20 Ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁸

Dalam sebuah buku yang berjudul “*Fiqh al- Sunnah*”, menurut Sayid Sabiq *mudharabah* merupakan salah satu akad yang terdapat dalam muamalah dimana kedua belah pihak antara *shohibul maal* dan *mudharib* melakukan kerja sama. *Shohibul maal* memberikan modal berupa uang kepada *mdharib* untuk diperdagangkan sesuai kesepakatan mereka dalam pembagian keuntungan.¹⁹

Dengan perkataan lain bisa dikemukakan bahwa *mudharabah* ialah kerja sama antara modal dengan tenaga atau yang mempunyai keahlian.²⁰ Dalam pandangan *Syar’i* yaitu suatu akad yang memerintahkan seseorang yang mempunyai harta memberikan sebagian hartanya kepada seseorang yang dapat dipercaya dan mampu menjalankan usaha tersebut. Mengenai keuntungan yang didapat dalam usaha dibagi sama rata diantara keduanya.²¹

2. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan atau dasar hukum bagi hasil atau *mudharabah* bersumber dari beberapa landasan dari al-Qur’an, hadits, dan *ijma’ ulama’*.

¹⁸ Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 205.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich., 366.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 246.

Berikut beberapa dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan lain sebagainya.

a. Al-Qur'an

1. Q.S Al-Muzammil ayat 20

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (al-Muzammil: 20)²²

2. Q.S Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (al-Jumu'ah: 10)

3. Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (al-Baqarah: 198)

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

Pada dasarnya penjelasan ayat diatas yaitu mendorong kaum muslimin untuk melaksanakan perjalanan usaha sesuai syariat Islam dengan cara bagi hasil keuntungan atau *mudharabah*.²³

b. Hadist

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْمَقَارِضُ وَالْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ

لَا لِلْبَيْعِ (ابن ماجه)

“Tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah: *muqaradhah/mudharabah*, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majjah)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا

مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُسَلِّكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا

يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Tabrani)

Hadis diatas secara jelas menyinggung masalah *mudharabah*. Pendapat Rasulullah mengenai persetujuan terhadap tindakan para sahabat yang melakukan praktik bagi hasil dengan cara *mudharabah*. Rasulullah sangat menghargai dan mendukung usaha yang dilakukan istrinya Khadijah yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha. Rasulullah sendiri membenarkan cara praktik *mudharabah* yang dilakukan sahabatnya yaitu Abbas bin Abdul Munthalib.²⁴

c. *Ijma'*

Mudharabah diperbolehkan oleh ulama dan telah disyariatkan berdasarkan *ijma'* sahabat. Untuk itu Ibnu Mundzir mengatakan:

وَأَجْمَحَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَا رَبَّةِ فِي الْجُمْلَةِ

“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudharabah*.”

Mensyariatkan *mudharabah* juga di qiyaskan dengan *musaqah*. Namun, sebagian kalangan ulama tidak memasukkan qiyas sebagai landasan dalam akad *mudharabah*. Dalam konteks

²⁴ Ibid., 97.

Indonesia, *mudharabah* legalitasnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 238-253.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama ada tiga antara lain sebagai berikut:

- a. *Aqid* adalah kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah obyek yang digunakan dalam kerja sama yaitu modal, pekerjaan (tenaga) dan keuntungan yang diperoleh.
- c. *Shighat* adalah kedua belah pihak mengucapkan *ijab* dan *qabul* sebagai tanda bahwa kerja sama tersebut sudah terjalin diantaranya.

Dalam akad *mudharabah* terdapat rukun yang menjadi syarat sah suatu akad yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut:

1) Ijab Qabul

- a. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan dengan jelas dan menunjukkan pernyataan yang bermaksud untuk melaksanakan atau melakukan akad *mudharabah*.
- b. Pihak pertama mengucapkan *ijab* dan pihak kedua menerima dan menyetujui apa yang diucapkan pihak pertama. Sebagai tanda bukti pihak kedua memberikan pernyataan berupa ungkapan atas

²⁵ Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, 154.

kesediaannya menjalankan usaha atau memberikan isyarat yang menunjukkan kesediannya.

- c. Apabila pemilik modal dan pengelola telah menjalin kesepakatan, maka terjadilah hukum suatu kerja sama tersebut.

2) Adanya kedua belah pihak (pihak pemilik modal dan pengelola)

- a. Kedua belah pihak cakap hukum atau bertindak secara hukum.
- b. Kedua pihak yang berakad mempunyai kuasa atau kewenangan dan menerima pemberian kuasa.

3) Adanya suatu modal usaha

- a. Modal yang diberikan jelas jumlah takarannya dan modal tersebut diketahui oleh pemilik modal dan pengelola saat waktu akad *mudharabah* berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan atau menimbulkan ketidakjelasan jumlah saat pembagian keuntungan.
- b. Harus berupa uang yang jelas
- c. Uang tersebut bersifat cash atau tunai (tidak boleh utang)
- d. Modal harus diberikan seutuhnya atau sepenuhnya kepada pengelola dengan cara tatap muka atau langsung. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerusakan terhadap modal.

4) Adanya usaha (*al-a'mal*)

Adanya usaha yang dilakukan hanya berupa usaha dagang menurut Syafi'i dan Maliki. Namun terdapat perbedaan pendapat, menurut Abu Hanifah membolehkan melakukan usaha apa aja salah satunya yaitu usaha kerajinan dan industri. Pada kesimpulannya semua jenis usaha

dibolehkan asalkan dengan cara yang halal serta harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak hanya mendapat keuntungan saja.

5) Terdapat Keuntungan

- a. Keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh setelah dipotong modal awal. Keuntungan ini tidak dapat atau tidak boleh dihitung berdasarkan modal awal.
- b. Keuntungan yang didapat *shohibul maal* dan *mudharib* tidak bisa ditentukan dalam jumlah nominal sebelum diketahui keuntungan yang diperoleh. Apabila *shohibul maal* telah mematok keuntungan sedangkan usaha yang dijalankan belum jelas kadar keuntungannya maka perbuatan ini mengarah ke perbuatan riba.
- c. Nisbah keuntungan disepakati bersama dan ditentukan secara jelas prosentasenya.²⁶

Dalam akad *mudharabah* juga ada beberapa syarat sah yang harus terpenuhi. Syarat tersebut antara lain:

1. Terkait dengan para pihak yang berakad.

Pihak yang melakukan akad antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) dapat bertindak secara hukum atau cakap hukum. Keduanya juga harus berakal sehat dan baligh saat melakukan akad *mudharabah*. Diantara keduanya tidak disyariatkan harus beragama Islam.

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 72.

2. Terkait dengan modal

- a. Modal yang diberikan harus berupa uang atau barang yang jelas secara nyata.
- b. Modal usaha yang diberikan jelas jumlahnya dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah. Apabila modal tidak ada kejelasan maka akan berakibat pada pembagian keuntungan yang tidak jelas takarannya. Modal tersebut sebagai syarat sah *mudharabah*.
- c. Modal yang diserahkan pemilik kepada pengelola harus tunai atau nyata, tidak boleh menggunakan modal utang.
- d. Modal yang diberikan kepada pengelola harus ada sekaligus saat dilaksnakannya akad *mudharabah*.
- e. Modal usaha yang akan digunakan segera diserahkan atau diberikan kepada pihak pengelola (*mudharib*), apabila modal usaha tidak diberikan maka akad tersebut rusak (*fasid*).²⁷

3. Berhubungan dengan keuntungan

Untuk pembagian keuntungan dalam usaha *mudharabah* maka keuntungan tersebut harus jelas jumlah prosentase keuntungan yang didapat. Pembagian keuntungan dihitung dari keuntungan yang didapat selama usaha berlangsung. Misalnya prosentase keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dan pengelola seperti mendapat setengah, sepertiga atau seperempat dan lain sebagainya sesuai kesepakatan bersama. Jika prosentase keuntungan tidak ada

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 140.

kejelasan di awal akad, menurut ulama Hanafiah, akad *mudharabah* dianggap rusak (*fasid*).²⁸

Menurut Syafi'iyah, terdapat syarat sah *mudharabah* yang berkaitan dengan rukun *mudharabah* antara lain:

1. Pemodal atau pekerja disyaratkan cakap bertindak hukum.
2. Syarat ini berkaitan dengan pekerjaan, yaitu bahwa pengelola bebas dalam melakukan pekerjaannya dan pekerjaan tersebut tidak dalam waktu tertentu.
3. Yang memperoleh keuntungan disyaratkan khusus untuk pemilik modal dan pengelola dan pembagian keuntungan secara jelas, contohnya seperdua, seperempat dan lain sebagainya.
4. Syarat sah *shighat*, adalah adanya *ijab* dan *kabul* yang jelas dan tegas dari pemilik modal dan pengelola.
5. Syarat yang berhubungan dengan modal, antara lain:
 - a. Modal berupa uang resmi dan bukan berupa hutang modal.
 - b. Diketahui dengan jelas jumlah modal awal.
 - c. Apabila modal tidak jelas ukurannya, maka akad *mudharabah* dikatakan tidak sah. Penyerahan modal dapat dikatakan yang menyatakan penyerahan modal. Misalnya “aku akan memberikan modal kepadamu untuk kau kelola sebagai usaha”.²⁹

Menurut Hanabilah, syarat-syarat *mudharabah* antara lain modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada dalam

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 375.

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah.*, 210.

tanggung pemodal. Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas, separo, sepertiga dan sejenisnya.³⁰

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Yesmil Anwar dan Adang Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³¹

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekamto adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 374.

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.³²

Pendekatan sosiologi dalam studi Islam terdapat perbedaan yaitu sosiologi agama klasik dan sosiologi agama modern. Dalam sosiologi agama klasik berhubungan dengan hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat begitu juga sebaliknya dan bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran. Sedangkan sosiologi agama modern memiliki satu tema pusat yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, terlihat lebih luas dan lebih lebih dekat dengan kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *islamic law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek- aspek kehidupan manusia. Dari

³² Soerjono Soekamto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.³³

Pemaparan tentang sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.³⁴ Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.³⁵

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi antara lain:

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosioal.
3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.³⁶

³³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam.*, 12.

³⁴ *Ibid.*, 17.

³⁵ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <http://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses tanggal 10 November 2020.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 11.

Berdasarkan keterangan Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema antara lain:

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik)

berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
4. Studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.³⁷

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum Islam dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits

³⁷ M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vol 1. 7, No. 2 Desember 2012), 300.

dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁸

Menurut Talcott Parsons, suatu sistem sosial agar tetap bertahan, harus memiliki 4 (empat) fungsi AGIL yaitu A (*Adaptation*, adaptasi), G (*Goal Attainment*, pencapaian tujuan), I (*Intregation*, integrasi), L (*Latency*, latensi, pemeliharaan pola). Keempat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” terkenal dengan skema AGIL. AGIL suatu fungsi adalah kumpulan-kumpulan kegiatan yang ditunjukkan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *intergration* (I), dan *latency* (L) atau pemeliharaan pola.

1. *Adaptation* (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Intergration* (integrasi) sebuah sistttem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sisttem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).

³⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* 22.

4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, memperbaiki, baik motivasi individual ataupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Asumsi-asumsi ini menyebabkan Parsons menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Dengan demikian, ia sedikit kali memperhatikan masalah perubahan sosial. Keempat asumsi Parsons tentang AGIL, itu merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata.³⁹

Apabila keempat fungsi ini diaplikasikan secara langsung di dalam masyarakat, maka dapat ditemukan keempat konsep yang menggambarkan masing-masing fungsi sistem sosial tersebut. Adapun konsep tersebut dikenal dengan sebutan sistem tindakan yang meliputi:

1. Organisasi behavioral sebagai sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan atau mengubah dunia luar.
2. Sistem kepribadian yang menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan menguraikan tujuan serta metode yang dipakai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
3. Sistem sosial yang menjalankan fungsi integrasi dengan mengontrol masing-masing fungsi yang ada dalam sistem sosial tersebut.

³⁹ Goerge Ritzr, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), 123.

4. Sistem kultural atau kebudayaan yang menjalankan fungsi litensi dengan menyosialisasikan norma dan nilai yang mempengaruhi individu dalam bertindak.⁴⁰

⁴⁰ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 351.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dapat berupa ucapan lisan atau tertulis dari objek yang sedang diamati.⁴¹ Hal ini diharapkan untuk memperjelas mengenai masalah yang sedang terjadi secara nyata atau alami. Peneliti menggunakan prosedur berupa wawancara, dokumentasi dan observasi dalam pengumpulan data. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan cara tanya jawab dengan responden atau masyarakat yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat diskritif-analitis yaitu berupaya menjelaskan apa yang pada saat ini dan berupaya menggambarkan dan menjelaskan situasi itu ada.⁴² Dalam hal ini peneliti menjelaskan praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dengan segala permasalahannya, kemudian dianalisis dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan dalam sosiologi hukum Islam digunakan untuk

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

⁴² Morison, *Metodologi Penelitian Surve, cet ke-1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 166.

melihat sejauh mana praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

D. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh sebab itu kehadiran peneliti dianggap sangat penting yaitu dengan cara turun langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁴³

Dalam jenis penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain dalam pengumpulan data utama. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan secara optimal dan peran peneliti di lapangan sangat penting. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat dalam kegiatan atau permasalahan yang sedang diamati, tetapi peneliti tidak ikut serta dalam permasalahan tersebut. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian berstatus sebagai peneliti atau informan.

E. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Di Desa Purworejo terdapat dua Dusun yaitu Dsn. Kroncong dan Dsn. Ngondang. Peneliti mengambil penelitian di Desa Purworejo karena banyak masyarakat yang melakukan Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi. Dalam penelitian peneliti tidak mengambil di Desa lain karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai pedagang, membuka usaha toko, menjual makanan dan masyarakat tidak ada yang melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*,. 50.

F. Sumber Data

Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan terhadap objek yang sedang diamati. Sumber data adalah subyek informasi yang didapatkan peneliti dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sumber data yang akurat atau valid.⁴⁴ Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi atau data informasi yang di dapatkan peneliti secara langsung dari sumber yang sedang diamati dalam penelitian atau sumber utama dengan cara wawancara sekelompok orang. Adapun data yang didapatkan oleh peneliti dilakukan wawancara secara langsung kepada pemilik modal dan pengelola sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber informasi yang di dapatkan tidak langsung kepada yang terkait mengenai permasalahan atau bukan bukti asli dari permasalahan tersebut. Mendapatkan informasi bisa dari jurnal, majalah, artikel, buku dan lain sebagainya.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, peneliti mendiskripsikan permasalahan yang sedang terjadi dan mencoba menjawab permasalahan yang diteliti dengan cara pengumpulan data. Oleh

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 129.

karena itu peneliti memakai metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti menggunakan cara observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang diamati atau terhadap suatu objek untuk kemudian dijadikan objek permasalahan dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan metode wawancara secara langsung dengan menggunakan sesi tanya jawab terhadap obyek yang diamati mengenai persoalan masalah yang diangkat yaitu wawancara kepada pemilik modal dan pengelola sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Untuk memperoleh informasi atau keterangan yang lebih akurat atau jelas mengenai permasalahan yang sedang terjadi.

c. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan menggunakan cara menulis data penelitian yang terdapat pada sebuah buku, arsip, dokumen dan lain sebagainya.⁴⁵

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini digunakan dalam penelitian kualitatif dan dilakukan dari awal atau penelitian akan dimulai (dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian). Tekniknya adalah teknik deskripsi atau faktual. Teknik ini bisa dimulai dari observasi, wawancara,

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 175.

mengklarifikasi persoalan, reduksi data dan selanjutnya yang dilakukan yaitu menyampaikan data.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan yang memilih persoalan inti atau hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian peneliti. Data-data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran lebih jelas lagi tentang hasil pengamatan penelitian dan akan mempermudah peneliti jika suatu saat nanti dibutuhkan.⁴⁶

b. Penyajian data

Tahapan ini merupakan suatu proses untuk melakukan penyusunan informasi atau data secara sistematis dan kompleks sehingga menjadi sebuah informasi yang sederhana dan lebih mudah dipahami maknanya. Data yang telah disusun secara sistematis, kemudian dipilih dan disisihkan sesuai kategori dan jenis kelompoknya. Hal ini bertujuan agar selaras dan untuk mempermudah suatu persoalan yang terjadi atau dihadapi serta memberikan penarikan kesimpulan sementara yang didapat pada saat reduksi data.⁴⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu data direduksi dapat ditarik untuk kesimpulan sebagai dari persoalan data-data penelitian. Sebuah kesimpulan yang dikemukakan diawal dapat berubah jika tidak ada

⁴⁶ Hjuasaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 86.

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 81.

bukti yang valid atau mendukung dalam tahap pengumpulan data. Namun, jika sebuah kesimpulan yang dikemukakan di tahap awal didukung dengan adanya bukti yang valid atau akurat, maka kesimpulan tersebut merupakan sebuah kesimpulan yang berkualitas (*kredibilitas*).⁴⁸

I. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data ini dilakukan dengan menggunakan drajat kepercayaan (*kredibilitas*). Kepercayaan ini bertujuan untuk menyatakan atau menyajikan informasi secara nyata atau membuktikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan kenyataan dilapangan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengecekan keabsahan data antara lain:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Seperti yang sudah diungkapkan diatas, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Keikutsertaan seorang peneliti sangat dibutuhkan dalam menentukan sebuah pengumpulan data dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu perlu adanya perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar sebuah penelitian. Pada kesimpulannya peneliti tinggal di lokasi penelitian yang diambil, sampai tercapainya data yang diinginkan.⁴⁹

b. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan kembali keabsahan data dengan memanfaatkan suatu hal yang berbeda dari data tersebut yang

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen* (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 61.

⁴⁹ Djunaidi Ghoni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 320.

berguna sebagai pembandingan. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan data, metode, teori atau melalui sumber data lainnya.⁵⁰

c. Memperpanjang Pengamatan

Teknik ini digunakan apabila hasil penelitian masih dirasa kurang cukup untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini. Perpanjangan dilakukan untuk melakukan observasi lanjutan dan wawancara untuk mendapatkan sumber informasi yang lebih akurat dan baru. Memperpanjang penelitian merupakan Langkah jitu untuk membangun ikatan emosional antara peneliti dan sumber data, sehingga timbul rasa saling mempercayai.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 178.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Mengenai gambaran kondisi wilayah di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, maka penulis akan memaparkan keadaan Desa Purworejo dari beberapa aspek kehidupan, sebagai berikut:

a. Sejarah Desa Purworejo

Desa Purworejo terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Ngondang dan Dusun Purworejo. Asalmula terbentuknya Dusun Ngondang yaitu terdapat sebuah Pasar Di Desa Purworejo. Yang menjadi tempat perbelanjaan. Pada zaman dahulu ada seorang wanita hamil yang sedang berjalan ke arah pasar, wanita tersebut bukan merupakan masyarakat setempat. Wanita hamil itu bertempat tinggal di Pinggir ruko Pasar disitulah wanita hamil melahirkan bayi laki-laki dan diberi nama Kliwon sesuai hari lahirnya di Weton Jawa Kliwon. Akhirnya Pasar tersebut diberi nama Pasar Kliwon, pasar yang ramai pedangang saat hari Kliwon saja. Setelah terbentuknya Pasar Kliwon ada seorang bapak yang bernama Bapak Rejo. Terdapat tradisi di zaman dahulu di dalam pasar yaitu pertarungan antar banteng. Bapak Rejo yang menjadi pemandu pertarungan antar banteng.

Dalam pertarungan Banteng terjadi pertarungan yang sangat hebat dengan bunyi yang sangat keras. Masyarakat menyebut bunyi tersebut dengan sebutan *Ngondangan Berek*. Istilah tersebut berasal dari kepala banteng yang bertarung. Pertarungan tersebut mengakibatkan kematian antara kedua banteng. Di Pasar Ngondang diletakkan badan banteng, sedangkan kepala banteng terletak di Desa Blabak. Oleh sebab itu, masyarakat setempat memberi nama Dusun Ngondang. Di saat Pasar Ngondang ramai pedagang di hari Kliwon, suara masyarakat yang berdagang di pasar tersebut terdengar sampai utara. Perbincangan masyarakat yang berdagang di pasar sangat terdengar jelas dan masyarakat menyebutnya suara itu dengan sebutan *Kemronsong*. Masyarakat setempat yang mendengar suara gemuruh di Pasar Kliwon menamai dengan Dusun Kroncong.⁵¹

b. Letak Geografis Desa Purworejo

Desa Purworejo adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Desa Purworejo merupakan salah satu dari 12 desa di Kecamatan Kandat yang terletak di sebelah utara Kecamatan Kandat. Luas Wilayah Desa Purworejo Kecamatan Kandat 344,70 Ha dan terdiri dari 2 (dua) dusun, yaitu: Dusun Ngondang dan Dusun Kroncong.

Adapun batas wilayah Desa Purworejo Kecamatan Kandat sebagai berikut:

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wagimen selaku Sesepuh Desa Purworejo, pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 15.00 WIB.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Joho dan Desa Pagu (Wates).
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngletih dan Desa Tegalan (Kandat).
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngletih (Kandat) dan Desa Pojok (Wates).
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pule (Kandat).

Sementara itu, jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi \pm 157,00 Km, jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan \pm 7,00 Km, jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten \pm 25,00 Km dan waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten \pm 2 jam 50 menit..

Adapun luas Desa Purworejo terdiri dari:

Tabel 1
Perincian Luas Daerah atau Wilayah Kelurahan

No	Jenis Penggunaan	Luas
1.	Sawah	29,36 Ha
2.	Tegalan dan Kebun	193,28 Ha
3.	Lapangan dan Pasar	2,10 Ha
4.	Pemukiman Penduduk	41,41 Ha
Jumlah		266,15 Ha

Sumber Data: Laporan Monografi Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Tahun 2021

Kondisi iklim yang terjadi di Desa Purworejo, sebagai berikut:

1. Curah Hujan : 35,00 mm
2. Kelembapan : 0,50

3. Suhu rata-rata harian : 32,00 OC
4. Tinggi tempat dari permukaan laut : 291,00 mdpl⁵²

c. Kondisi Masyarakat Desa Purworejo

Kehidupan masyarakat Desa Purworejo cukup dinamis dan memiliki rasa solidaritas kemanusiaan cukup tinggi sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik diantara mereka. Hal tersebut dapat dilihat ketika ada warga yang sedang sakit, terkena musibah atau akan melakukan hajatan. Maka warga yang lain secara sukarela saling membantu antar sesama.

Berikut data statistik dan kondisi masyarakat Desa Purworejo dilihat dari beberapa aspek:⁵³

1. Jumlah Penduduk

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Purworejo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.793 orang
2.	Perempuan	1.856 orang
Jumlah Penduduk		3.649 orang
Jumlah KK		1.252 KK

Sumber Data: Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Purworejo

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	

⁵² Data Monografi Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Tahun 2021.

⁵³ Data Demografi Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Tahun 2021.

0 Thn – 4 Thn	50	45	95
5 Thn – 9 Thn	117	135	252
10 Thn – 14 Thn	148	140	319
15 Thn – 19 Thn	134	127	261
20 Thn – 24 Thn	135	125	283
25 Thn – 29 Thn	114	124	238
30 Thn – 34 Thn	110	95	205
35 Thn – 39 Thn	144	144	288
40 Thn – 44 Thn	121	146	267
45 Thn – 49 Thn	160	161	321
50 Thn – 54 Thn	155	149	304
55 Thn – 59 Thn	106	116	222
60 Thn – 64 Thn	87	89	176
65 Thn – 69 Thn	66	65	131
70 Thn – 74 Thn	43	65	108
75 Tahun keatas	103	130	233
Jumlah	1.793	1.856	3.649

2. Kondisi Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan sebuah pendidikan, jauh lebih dekat dan mudah karena jarak tempat pendidikan baik SD, SMP dan SMA dekat dengan pemukiman warga. Akan tetapi jika dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Purworejo merupakan suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan dan dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat

akan arti pentingnya sebuah pendidikan. Berikut data statistik kependudukan Desa Purworejo bulan Januari 2021 dimana lulusan sekolah dasardan tidak tamat sekolah dasarsangat mendominasi dalam tingkat pendidikan Desa Purworejo:

Tabel IV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/Buta Huruf	0
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	661
3.	Tamat SD/Sederajat	994
4.	Tamat SLTP/Sederajat	664
5.	Tamat SLTA/Sederajat	676
6.	Tamat D1,D2,D3	31
7.	Strata 1 / S-1	82
8.	Strata 2 / S-2	5

Sumber Data: Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Purworejo

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Purworejo yang keseluruhan masyarakat beragama Islam, dalam kegiatan keagamaanya setiap bulan diadakan tiga sampai empat kali pengajian Khataman Qur'an bagi ibu-ibu, kegiatan sholawatan malam Rabu atau Istiqosah diadakan dua minggu sekali bagi bapak-bapak di Masjid. Sementara untuk remaja setiap bulannya diadakan 6 kali pengajian yasinan dan untuk anak-anak yang masih kecil setiap minggunya diadakan 5 kali pertemuan dalam pengajian yang dibimbing oleh ustadzah

hampir disetiap masjid. Selain itu, aktivitas kerohanian dapat dilihat dari rutinnnya masyarakat Desa Purworejo yang mengikuti sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid atau mushola. Mulai dari manula hingga anak kecil sekaligus. Dalam kegiatan peringatan hari besar sering diadakan lomba antar dusun Desa Purworejo seperti cerdas cermat, hafalan surat-surat pendek, lomba adzan dan lain-lain. Lomba ini diadakan untuk anak-anak yang bertujuan dapat mengenal tentang agama Islam. Adanya kkegiatan positif yang dilakukan di Desa Purworejo diharapkan dapat menjalin kerukunan diantara masyarakat Desa Purworejo. Berikut data sarana peribadatan yang ada di Desa Purworejo:

i. Data Keagamaan Desa Purworejo Tahun 2021

Jumlah Pemeluk Agama:

- 5. Islam : 3.649 orang
- 6. Katolik : 0 orang
- 7. Kristen : 0 orang
- 8. Hindu : 0 orang
- 9. Budha : 0 orang

ii. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah:

- 10. Masjid : 5 buah
- 11. Mushola : 23 buah

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk di Desa Purworejo masih berada di sektor pertanian bagi warga yang memiliki lahan tanah sawah. Sebagian penduduk ada yang belum bekerja dan sebagian menjadi buruh petani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Purworejo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	195
2.	Buruh Petani	260
3.	Pegawai Negeri Sipil	29
4.	Peternak	6
5.	TNI	2
6.	POLRI	3
7.	Belum Bekerja	744
8.	Pensiunan	24
9.	Lain-lain	1.862

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Purworejo Tahun 2021

Tingkat angka kemiskinan Desa Purworejo yang masih sangat tinggi menjadikan Desa Bangkok harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang meningkatkan taraf ekonomi

bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Purworejo seperti Karang Taruna, Jamiyah Khataman Qur'an, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK, Posyandu, Kermas 2 dan Kelompok Arisan sebagai aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan sebuah media penyampaian informasi dalam proses pembangunan desa untuk masyarakat.

5. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Purworejo dibagi menjadi 2 Dusun. Di setiap dusun, warga masyarakat diorganisasikan kedalam Rukun Warga (RW) dan setiap RW yang menaungi Rukun Tetangga (RT). Dusun Ngondang terdiri dari 12 RT dan 2 RW, Dusun Kroncong terdiri dari 12 RT dan 2 RW.

Struktur organisasi pemerintah Desa Purworejo yaitu dibawah pimpinan Kepala Desa dan segala bentuk kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kantor Desa Purworejo. Dalam membina Desa Purworejo, Kepala Desa dibantu oleh beberapa staf pembantu yang disebut pamong desa, meliputi sekretaris desa, kasih pemerintah desa, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, kaur perencanaan, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala Dusun Ngondang, kepala Dusun Kroncong dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel VI

Nama Penjabat Pemerintah Desa Purworejo

No	Nama	Jabatan
1.	JUPRI, SH	Kepala Desa
2.	Drs. BADRUL MUNIR, SH, MH.	Sekretaris Desa
3.	MUHAMMAD MAKRUS	Kasi Pemerintahan Desa
4.	SAIUN	Kasi Kesejahteraan
5.	MISBACHUL ANAM	Kasi Pelayanan
6.	BUDI SANTOSO	Kaur Umum
7.	SISWOYO	Kaur Perencanaan
8.	ABDUL KHOLIK	Kaur Keuangan
9.	YAHYA	Kepala Dusun Ngondang
10.	DANI DWI NUGRAHA	Kepala Dusun Kroncong
11.	NASRUDIN	IT. Sekeudes
12.	ELI SUPADIANA	IT. SimPD

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

b. Profil Pelaku Dalam *Paronan* Pemeliharaan Sapi Sebagai Objek Penelitian

Profil pelaku yang melakukan *paronan* dalam pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang menjadi objek penelitian penulis, antara lain:

a. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Bapak Purnomo dan Bapak Priono



Gambar 1: Jenis Sapi Limousin

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Purnomo dan Bapak Priono yang berlokasi di Dusun Kroncong, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Purnomo dan Bapak Priono melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2015 yang sudah berjalan selama 5 tahun. Bapak Purnomo sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Priono sebagai pemelihara sapi. 1 (satu) ekorsapi betina berwarna coklat susu dengan jenis sapi Limousin. Sapi tersebut diserahkan berumur 3 bulan. Sapi modal yang dipelihara Bapak Priono menghasilkan 2 anak sapi dalam waktu 5 tahun berwarna coklat gelap berjenis kelamin jantan.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 10 Februari 2021.

b. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Bapak Seger dan Bapak Keling



Gambar 2 : Jenis Sapi Simental

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Seger dan Bapak Keling yang berlokasi di Dusun Kroncong, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Seger dan Bapak Keling melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2017 yang sudah berjalan selama 4 tahun. Bapak Seger sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Keling sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi betina berwarna coklat bata dengan jenis Sapi Simental yang diserahkan berumur 15 bulan. Sapi tersebut diserahkan kepada Bapak Keling dalam keadaan hamil. Sapi modal yang dipelihara Bapak Keling menghasilkan 2 anak sapi dalam waktu 3 tahun berwarna coklat bata berjenis kelamin jantan.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Keling, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 16 Januari 2021.

c. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Ibu Karumi dan Bapak Bowo



Gambar 3 : Jenis Sapi Simental

Paronan pemeliharaan sapi Ibu Karumi dan Bapak Bowo yang berlokasi di Dusun Ngondang, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Ibu Karumi dan Bapak Bowo melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2019 yang sudah berjalan selama 2 tahun. Ibu Karumi sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Bowo sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi betina berwarna coklat bata terdapat corak putih dibagian kepala dan sapi jantan terdapat corak putih dibagian kepaladengan jenis sapi Simental yang diserahkan berumur 2 tahun. Sapi betina yang dipelihara Bapak Bowobelum menghasilkan anak sapi.⁵⁶

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Bowo, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Januari 2021.

d. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Ibu Umiyah dan Bapak Endra



m

Gambar 4 : Jenis Sapi Simental

Paronan pemeliharaan sapi Ibu Umiyah dan Bapak Endra yang berlokasi di Dusun Kroncong, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Ibu Umiyah dan Bapak Endra melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2017 yang sudah berjalan selama 4 tahun. Ibu Umiyah sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Endra sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi betina berwarna coklat susu terdapat corak putih dibagian kepaladengan jenis sapi Simental yang diserahkan berumur 12 bulan. Sapi modal yang dipelihara Bapak Endra menghasilkan 3 anak sapi dalam waktu 4 tahun berwarna coklat bata, 2 sapi berjenis kelamin jantan dan 1 berjenis kelamin betina.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Umiyah, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 25 Januari 2021.

e. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Bapak Misadidan Bapak Joyo



Gambar 5 : Jenis Sapi Simental

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Misadidan Bapak Joyo yang berlokasi di Dusun Ngondang, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Misadi dan Bapak Joyo melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2018 yang sudah berjalan selama 3 tahun. Bapak Misadi sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Joyo sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi betina berwarna coklat susu terdapat corak putih dibagian kepala dengan jenis sapi Simental yang diserahkan berumur 2 tahun. Sapi modal yang dipelihara Bapak Joyo menghasilkan 2 anak sapi dalam waktu 4 tahun berwarna coklat bata sapi berjenis kelamin betina.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Joyo, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 27 Februari 2021.

f. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Bapak Rusdi dan Bapak Mol



Gambar 6 : Jenis Sapi Simental

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Rusdi dan Bapak Mol yang berlokasi di Dusun Kroncong, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Rusdi dan Bapak Mol melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2020 yang sudah berjalan selama 7 bulan. Bapak Rusdi sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Mol sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi betina berwarna coklat susu terdapat corak putih dibagian kepala dengan jenis sapi Simental yang diserahkan berumur 2 tahun. Sapi modal yang dipelihara Bapak Mol belum menghasilkan keturunan anak sapi dan selama pemeliharaan sapi sudah dilakukan suntik kawin sapi 2 (dua) kali.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mol, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 15 Februari 2021.

g. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Bapak Man dan Bapak Priono



Gambar 7 : Jenis Sapi Brahman, Sapi Jawa dan Sapi Simental *Paronan* pemeliharaan sapi Bapak Man dan Bapak Priono yang berlokasi di Dusun Ngondang, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Man dan Bapak Priono melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2018 yang sudah berjalan selama 3 tahun. Bapak Man sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Priono sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi jantan berwarna merah bata dengan jenis sapi Brahman, sapi jantan berwarna coklat tua dengan jenis sapi Jawa, dan sapi jantan berwarna coklat susu terdapat corak putih dibagian kepala dengan jenis sapi Simental. Ketiga sapi tersebut diserahkan dalam waktu yang berbeda, hanya berselang waktu beberapa bulan. Sapi-sapi tersebut dipelihara dengan tujuan penggemukan dengan sistem *paronan* pemeliharaan sapi.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Priono, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 9 Februari 2021.

h. *Paronan* Pemeliharaan Sapi Bapak Lamidi dan Bapak Murtini



Gambar 8 : Jenis Sapi Brahman

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Lamidi dan Bapak Murtini yang berlokasi di Dusun Ngondang, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Lamidi dan Bapak Murtini melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sejak tahun 2019 yang sudah berjalan selama 2 tahun. Bapak Lamidi sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Murtini sebagai pemelihara sapi. Dua ekor sapi betina berwarna merahbata dengan jenis sapi Brahman yang diserahkan berumur 16 bulan. 2(dua) ekor sapi betina yang dipelihara Bapak Murtinisudah menghasilkan 1 anak sapi berumur 6 bulan yang berwarna coklat bata.⁶¹

i. *Paronan* pemeliharaan sapi Bapak Surono dan Bapak Sukani

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Suronodan Bapak Sukaniyang berlokasi di Dusun Ngondang, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Suronodan Bapak

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamidi, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 5 Maret 2021.

Sukanimelakukan *paronan* pemeliharaan sapi dari tahun 2010 yang sudah berjalan selama 3tahun. Bapak Surono sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Sukani sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi betina berwarna coklat bata dengan jenis sapi Brahman yang diserahkan berumur 18bulan. Sapi modal yang dipelihara Bapak Sukani menghasilkan keturunan 2 anak sapi jantan yang berumur 1 tahun dan 6 bulan yang berwarna coklat bata.⁶²

- j. *Paronan* pemeliharaan sapi Bapak Bakir dan Alm. Bapak Warkijan
- Paronan* pemeliharaan sapi Bapak Bakir dan Alm. Bapak Warkijan yang berlokasi di Dusun Ngondang, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Bakir dan Alm. Bapak Warkijan melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dari tahun 2003 yang sudah berjalan selama 2 tahun. Bapak Bakir sebagai pemilik sapi sedangkan Alm. Bapak Warkijan sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi jantan berwarna putih abu dengan jenis sapi Jawa yang diserahkan berumur 2 tahun. Sapi modal yang dipelihara Alm. Bapak Warkijanbertujuan dalam hal penggemukan dengan sistem *paronan*.⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Sukani, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 8 Maret 2021.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Bakir, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 13 Maret 2021.

k. *Paronan* pemeliharaan sapi Bapak Nanang dan Bapak Pri



Gambar 9 : Jenis Sapi Simental

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Nanang dan Bapak Pri yang berlokasi di Dusun Ngondang, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Nanang dan Bapak Pri melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dari tahun 2020 yang sudah berjalan selama 1 tahun. Bapak Nanang sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Pri sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi betina berwarna coklat bata terdapat corak putih dikepala dengan jenis sapi Simental yang diserahkan berumur 1tahun. Sapi modal yang dipelihara Bapak Pri menghasilkan keturunan 1 anak sapi jantan yang berumur 1 tahun yang berwarna coklat bata terdapat corak putih dibagian kepala.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pri, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 1 April 2021.

1. *Paronan* pemeliharaan sapi Bapak Marwah dan Bapak Toke



Gambar 10 : Jenis Sapi Simental

Paronan pemeliharaan sapi Bapak Marwah dan Bapak Toke yang berlokasi di Dusun Kroncong, Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Bapak Marwah dan Bapak Toke melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dari tahun 2020 yang sudah berjalan selama 7 bulan. Bapak Marwah sebagai pemilik sapi sedangkan Bapak Toke sebagai pemelihara sapi. Seekor sapi jantan berwarna coklat bata terdapat corak putih dikepala dengan jenis sapi Simental yang diserahkan berumur 16 bulan. Sapi modal yang dipelihara Bapak Tokesulit makan dan sulit dalam peliharaannya, sehingga rencana Bapak Marwah dan Bapak Toke ingin segera menjual sapi tersebut.⁶⁵

B. Paparan Data

1. Teknis *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Marwah, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 5 April 2021.

Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan sebagaimana yang dikemukakan pada fokus penelitian, penulis menggunakan upaya pengumpulan data dengan berbagai metode, yaitu wawancara dan observasi. Sesuai dengan fokus penelitian, penulis menemukan narasumber yaitu pemilik modal (*shohibul maal*), pengelolamodal (*mudharib*), masyarakat desa Purworejo. Hasil wawancara dan observasi penulis dengan narasumber sebagai berikut:⁶⁶

a. Teknis *Paronan* Pemeliharaan Sapi Bapak Purnomo dan Bapak Priono.

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Purnomo dan Bapak Priono sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Limousin
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi Jantan
- Cara Paronan
 - Sapi modal : Rp. 18.000.000.,
 - Anak sapi 1 : Rp. 3.000.000.,
 - Anak sapi 2 Tidak Dijual
 - Jumlah : Rp. 21.000.000.,

Bapak Purnomo mendapat keuntungan dari sapi modal 70%, sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan 30%.

- Bapak Purnomo : 70% x Rp. 18.000.000.,
: Rp. 12.600.000.,

⁶⁶ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 15 Maret 2021.

- Bapak Priono : 30% x Rp. 18.000.000.,
: Rp. 5.400.000.,

Bapak Purnomo mendapat keuntungan dari anak sapi 1 50%,
sedangkan Bapak Priono juga mendapat keuntungan sebesar 50%.

- Bapak Purnomo : 50% x Rp. 3.000.000.,
: Rp. 1.500.000.,
- Bapak Priono : 50% x Rp. 3.000.000.,
: Rp. 1.500.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 5 tahun
pemeliharaan sapi, Bapak Purnomo mendapat keuntungan sebesar
Rp. 14.100.000., sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan
sebesar Rp.6.900.000.,⁶⁷

b. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Seger dan
Bapak Keling sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina (sedang hamil)
jenis Simental.
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi Jantan
- Cara Paronan
 - Sapi modal : Rp. 12.000.000.,
 - Anak sapi 1 : Rp. 10.000.000.,
 - Anak sapi 2: Rp. 6.000.000.,
 - Jumlah : Rp. 34.000.000.,

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Priono, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 12
Februari 2021.

Diawal perjanjian pemeliharaan sapi untuk sapi modal Bapak Seger dan Bapak Keling tidak ada kejelasan tentang keuntungan yang diperoleh dari sapi modal. Sedangkan keuntungan *paronan* anak sapi Bapak Seger mendapat 50% dan Bapak Keling mendapat 50%. Tetapi setelah Bapak Seger menginginkan hasil dari *paronan* sapi tersebut. Dengan keputusan sepihak Bapak Seger mengambil 2 anak sapi tersebut, sedangkan Bapak Keling diberi keuntungan sapi modal dan uang tunai Rp. 1.000.000., Bapak Keling merasa sangat dirugikan oleh Bapak Seger karena tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁶⁸

- c. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Ibu Karumi dan Bapak Bowo

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Ibu Karumi dan Bapak Bowo sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental
1 (satu) ekor sapi jantan jenis Simental
- Anak sapi : -
- Cara Paronan
 - Sapi modal : Sapi Betina : Rp. 22.000.000.,
Sapi Jantan : Rp. 18.500.000.,
 - Jumlah : Rp. 40.500.000.,

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Seger, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 23 Mei 2021.

Ibu Karumi mendapat keuntungan dari sapi modal jantan dan betina 50%, sedangkan Bapak Bowo mendapat keuntungan 50%.

- Ibu Karumi : Rp. 22.000.000 + Rp. 18.500.000
: 50% x Rp. 40.500.000.,
: Rp. 20.250.000.,
- Bapak Bowo : Rp. 22.000.000 + Rp. 18.500.000
: 50% x Rp. 40.500.000.,
: Rp. 20.250.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 2 tahun pemeliharaan sapi, Ibu Karumi mendapat keuntungan sebesar Rp.20.250.000., sedangkan Bapak Bowo mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.250.000.,⁶⁹

d. Teknis *Paronan* Pemeliharaan Sapi Ibu Umiyah dan Bapak Endra sebagai berikut:

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi Jantan, 1 ekor sapi betina
- Cara *Paronan* (Sapi dijual)
 - Sapi modal : Rp. 16.000.000.,
 - Anak sapi 1 : Rp. 9.000.000., (jantan)
 - Anak sapi 2 : Rp. 6.500.000., (jantan)
 - Anak sapi 3 : Rp. 3.400.000.,(betina)

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Karumi, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 25 April 2021.

- Jumlah : Rp. 34.900.000.,

Ibu Umiyah mendapat keuntungan dari sapi modal 60%, sedangkan Bapak Endra mendapat keuntungan 40%.

- Ibu Umiyah : 60% x Rp. 16.000.000.,
: Rp. 9.600.000.,
- Bapak Endra : 40% x Rp. 18.000.000.,
: Rp. 6.400.000.,

Ibu Umiyah mendapat keuntungan dari anak sapi 1 (satu) dan 2 (dua) 50%, sedangkan Bapak Endra juga mendapat keuntungan sebesar 50%.

- Ibu Umiyah : Rp. 9.000.000 + Rp. 6.500.000.,
: Rp. 15.500.000 x 50%
: Rp. 7.500.000.,
- Bapak Endra : Rp. 9.000 x Rp. 6.500.000.,
: Rp. 15.500.000 x 50%
: Rp. 7.500.000.,

Ibu Umiyah mendapat keuntungan dari anak sapi 3 (tiga) 60%, sedangkan Bapak Endra juga mendapat keuntungan sebesar 40%.

- Ibu Umiyah : 60% x Rp. 3.400.000.,
: Rp. 2.040.000.,
- Bapak Endra : 40% x Rp. 3.400.000.,

: Rp. 1.360.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 4 tahun pemeliharaan sapi, Ibu Umiyah mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.140.000., sedangkan Bapak Endra mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.260.000.,⁷⁰

e. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Misadi dan Bapak Joyo

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Misadi dan Bapak Joyo sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi betina.
- Cara Paronan
 - Sapi modal : Tidak dijual
 - Anak sapi 1 : Rp. 9.500.000.,
 - Anak sapi 2 : Rp. 7.450.000.,
- Jumlah : Rp. 16.950.000.,

Bapak Misadi mendapat keuntungan dari anak sapi 1 (satu) dan 2 (dua) sebesar 60%, sedangkan Bapak Joyo mendapat keuntungan 40%.

- Bapak Misadi : Rp. 9.500.000 + Rp. 7.450.000.,
: Rp. 16.950.000 x 60%
: Rp. 10.170.000.,

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Umiyah, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 28 April 2021.

- Bapak Joyo : Rp. 9.500.000 + Rp. 7.450.000.,
: Rp. 16.950.000 x 40%
: Rp. 6.780.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 3 tahun pemeliharaan sapi, Bapak Misadi mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.170.000., sedangkan Bapak Joyo mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.780.000.,⁷¹

- f. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Rusdi dan Bapak Mol

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Rusdi dan Bapak Mol sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental

Berdasarkan keterangan di atas selama 7 bulan pemeliharaan sapi, Bapak Rusdi dan Bapak Mol belum melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi, karena sapi modal yang dipelihara belum menghasilkan keturunan anak sapi. Oleh sebab itu, belum mendapat keuntungan dari hasil *paronan* pemeliharaan sapi.⁷²

- g. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Man dan Bapak Priono

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Misadi, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 23 Mei 2021.

⁷² Wawancara dengan Bapak Rusdi, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 25 Mei 2021.

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Man dan Bapak Priono sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Brahman
: 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Jawa
: 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Simental
- Anak sapi : -
- Cara Paronan

Bapak Man mendapat keuntungan dari sapi modal 65%, sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan 35%. Misalnya : 3 (tiga) sapi dijual dengan harga 28.500.000., Cara *paronan* nya sebagai berikut:

- Bapak Man : 65% x Rp. 28.500.000.,
: Rp. 18.525.000.,
- Bapak Priono : 35% x Rp. 28.500.000.,
: Rp. 9.975.000.,

Berdasarkan keterangan diatas selama 3 tahun pemeliharaan sapi, Bapak Man mendapat keuntungan sebesar Rp. 18.525.000., sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan sebesar Rp. 9.975.000.,⁷³

h. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Lamidi dan Bapak Murtini

⁷³ Wawancara dengan Bapak Man, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 29 Mei 2021.

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Lamidi dan Bapak Murtini sebagai berikut :

- Modal : 2 (dua) ekor sapi betina jenis Brahman
- Anak sapi : 1 (satu) ekor anak sapi Jantan
- Cara Paronan
 - Sapi modal 2 (dua) : Rp. 25.000.000.,
 - Anak sapi 1 : Rp. 6.500.000.,
- Jumlah : Rp. 31.000.000.,

Bapak Lamidi mendapat keuntungan dari sapi modal 65%, sedangkan Bapak Murtini mendapat keuntungan 35%.

- Bapak Lamidi : 65% x Rp. 25.000.000.,
: Rp. 16.250.000.,
- Bapak Murtini : 35% x Rp. 25.000.000.,
: Rp. 8.750.000.,

Bapak Lamidi mendapat keuntungan dari anak sapi 1 50%, sedangkan Bapak Murtini juga mendapat keuntungan sebesar 50%.

- Bapak Lamidi : Rp. 50% x Rp. 6.500.000.,
: Rp. 3.250.000.,
- Bapak Murtini : Rp. 50% x Rp. 6.500.000.,
: Rp. 3.250.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 2 tahun pemeliharaan sapi, Bapak Lamidi mendapat keuntungan sebesar

Rp. 19.500.000., sedangkan Bapak Murtini mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000.000.,⁷⁴

i. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Surono dan Bapak Sukani

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Surono dan Bapak Sukani sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Brahman
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi Jantan
- Cara Paronan
 - Sapi modal : Rp. 21.000.000.,
 - Anak sapi 1 : Rp. 11.000.000.,
 - Anak sapi 2 : Rp. 7.000.000.,
- Jumlah : Rp. 39.000.000.,

Bapak Surono mendapat keuntungan dari sapi modal 50%, sedangkan Bapak Sukani mendapat keuntungan 50%.

- Bapak Surono : 50% x Rp. 21.000.000.,
: Rp.10.500.000.,
- Bapak Sukani : 50% x Rp. 21.000.000.,
: Rp. 10.500.000.,

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Murtini, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 30 Mei 2021.

Bapak Surono mendapat keuntungan dari anak sapi 1 (satu) dan 2 (dua) 50%, sedangkan Bapak Sukani juga mendapat keuntungan sebesar 50%.

- Bapak Surono : Rp. 11.000.000 + Rp. 7.000.000.,
: 50% x Rp. 18.000.000.,
: Rp. 9.000.000.,
- Bapak Sukani : Rp. 11.000.000 + Rp. 7.000.000.,
: 50% x Rp. 18.000.000.,
: Rp. 9.000.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 4 tahun pemeliharaan sapi, Bapak Surono mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.500.000., sedangkan Bapak Sukani mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.500.000.,⁷⁵

- j. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Bakir dan Alm. Bapak Warkijan

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Bakir dan Alm. Bapak Warkijan sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi Jawa
- Anak sapi : -
- Cara *paronan*
 - Sapi modal : Rp. 25.000.000.,
 - Anak sapi : -

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Surono, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 31 Mei 2021.

- Jumlah : Rp. 25.000.000.,

Bapak Bakir mendapat keuntungan dari sapi modal 60%, sedangkan Alm. Bapak Warkijan mendapat keuntungan 40%.

- Bapak Bakir : 60% x Rp. 25.000.000.,
: Rp. 15.000.000.,
- Alm. Bapak Warkijan : 40% x Rp. 25.000.000.,
: Rp. 10.000.000.,

Sebelum sapi dijual, Alm. Bapak Warkijan meminjam uang kepada Bapak Bakir sebesar Rp.1.800.000. Uang tersebut digunakan Alm. Bapak Warkijan untuk membiayai anaknya sekolah. Dari keterangan diatas Bapak Bakir mendapat keuntungan Rp.15.000.000 sedangkan Alm.Bapak Warkijan mendapat keuntungan Rp.10.000.000 – Rp.1.800.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Alm. Bapak Warkijan Rp. 8.200.000.,⁷⁶

- k. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Nanang dan Bapak Pri

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Nanang dan Bapak Pri sebagai berikut :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental
- Anak sapi : 1 ekor anak sapi Jantan
- Cara Paronan
 - Sapi modal : Rp. 18.000.000.,

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Bakir, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 13 Maret 2021.

- Anak sapi 1 : Rp. 12.000.000.,
- Jumlah : Rp. 30.000.000.,

Bapak Nanang mendapat keuntungan dari sapi modal 60%,
sedangkan Bapak Pri mendapat keuntungan 40%.

- Bapak Nanang : 60% x Rp. 18.000.000.,
: Rp. 10.800.000.,
- Bapak Pri : 40% x Rp. 18.000.000.,
: Rp. 7.200.000.,

Bapak Nanang mendapat keuntungan dari anak sapi 50%,
sedangkan Bapak Pri juga mendapat keuntungan sebesar 50%.

- Bapak Nanang : 50% x Rp. 12.000.000.,
: Rp. 6.000.000.,
- Bapak Pri : 50% x Rp. 12.000.000.,
: Rp. 6.000.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 1 tahun
pemeliharaan sapi, Bapak Nanang mendapat keuntungan sebesar
Rp.16.800.000., sedangkan Bapak Pri mendapat keuntungan
sebesar Rp.13.200.000.,⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Nanang, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 23 Mei 2021.

1. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Marwah dan Bapak Toke

Teknis *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan Bapak Marwah dan Bapak Toke sebagai berikut:

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental
- Anak sapi : -
- Cara Paronan
 - Sapi modal : Rp. 23.500.000.,
 - Anak sapi : -
- Jumlah : Rp. 23.500.000.,

Bapak Marwah mendapat keuntungan dari anak sapi modal 60% sedangkan Bapak Toke juga mendapat keuntungan sebesar 40%.

- Bapak Marwah : 70% x Rp. 23.500.000.,
: Rp. 16.450.000.,
- Bapak Toke : 30% x Rp. 23.500.000.,
: Rp. 7.050.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 7 bulan pemeliharaan sapi, Bapak Marwah mendapat keuntungan sebesar Rp. 16.450.000., sedangkan Bapak Toke mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.050.000.,⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Toke, Pemilik Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 31 Mei 2021.

2. Proses Penyerahan Modal Sapi

Proses penyerahan modal sapi dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan masyarakat di Desa Purworejo. Berdasarkan yang disampaikan oleh pemilik sapi biasanya diawal sebelum penyerahan sapi, pemilik sapi dan pemelihara sapi sudah berkomunikasi mengenai penyerahan sapi. Pemilik sapi sekedar mengantarkan dan menyerahkan sapi kepada pemelihara sapi. Pemilik sapi datang kerumah pemelihara, untuk mengantarkan sapi sebagai modal *paronan* pemeliharaan sapi. Dalam hal ini modal yang diserahkan sudah berupa sapi yang sudah siap dipelihara. Proses penyerahan modal (sapi) dilakukan perjanjian secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak.⁷⁹

Istilah kata *paronan* yang digunakan masyarakat di Desa Purworejo hanya berlaku untuk *paronan* pemeliharaan sapi. Sedangkan istilah kata *maro* digunakan untuk kegiatan *maro* pemeliharaan kambing dan *maro* sawah. Mayoritas masyarakat Desa Purworejo yang melakukan *paronan*, diawal akad sedang berlangsung tidak menyebutkan harga beli atau modal dari sapi tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiassan dalam proses penyerahan modal sapi. Bahkan jumlah keuntungan prosentase dari modal juga tidak disebutkan, sehingga tidak ada kejelasan mengenai keuntungan yang diperoleh.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 27 Maret 2021

⁸⁰ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 29 Maret 2021.

Berdasarkan perjanjian diawal, tidak ada batas waktu dalam *paronan* pemeliharaan sapi. Batas waktu tersebut di sesuaikan kepada kedua belah pihak sampai kapan waktu pemeliharaan sapi tersebut. Jika salah satu pihak ingin menjual sapi atau dalam kondisi membutuhkan biaya untuk kebutuhan, maka *paronan* pemeliharaan sapi akan berakhir sampai sapi tersebut dijual. Apabila salah satu pihak ingin mempetahankan sapi tersebut, pihak tersebut diminta membeli sapi sesuai harga yang disepakati. Dalam *paronan* pemeliharaan sapi, pemilik sapi tidak ikut serta merawat sapi. Tugas untuk merawat sapi semua adalah tugas pemelihara sapi.⁸¹

Dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi, yang menanggung biaya sapi sakit, kawin suntik sapi yang menanggung biaya tersebut adalah pemilik sapi. Ada pula untuk biaya perawatan sapi yang menanggung biaya tersebut adalah pemelihara sapi. Namun, mayoritas masyarakat di Desa Purworejo yang melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang menanggung biaya perawatan sapi adalah pemilik sapi. Untuk biaya perawatan sapi seperti suntik sapi, pemelihara sapi meminta biaya tersebut kepada pemilik sapi sesuai biaya yang dibutuhkan. Sedangkan pemelihara sapi bertanggung jawab mengenai pakan sapi, tempat kandang sapi.⁸²

Bapak Keling selaku warga masyarakat di Desa Purworejo yang pernah melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi mengatakan sebagai berikut :

⁸¹ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 19 April 2021.

⁸² Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 23 April 2021.

Ketika saya melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dengan Bapak Seger. Saya merasa dirugikan tenaga selama ini, karena perjanjian diawal penyerahan sapi tidak sesuai saat hasil *paronan* berlangsung, Kerugian yang saya maksud, saya tidak mengetahui harga modal sapi dan berapa keuntungan yang saya dapatkan dari modal. Ketika *paronan* berlangsung saya hanya mendapatkan sapi modal dan uang Rp.1.000.000., Apabila *paronan* tersebut sesuai kesepakatan, saya bisa mendapat keuntungan yang lebih, meski tidak seberapa banyak.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui, bahwasanya proses penyerahan modal sapi yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Purworejo dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi belum sesuai dengan aturan Islam khususnya di bidang muamalah yaitu mudharabah (bagi hasil).

3. Jenis Sapi yang diminati dalam *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Kegiatan *paronan* dalam pemeliharaan sapi di Desa Purworejo masyarakat setempat tidak sembarangan dalam memilih jenis sapi untuk dipelihara. Terdapat beberapa alasan masyarakat memilih beberapa jenis sapi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan anak sapi yang berkualitas, baik dari segi keturunan maupun harga sapi. Terdapat beberapa jenis sapi yang sering digunakan masyarakat Desa Purworejo dalam hal kegiatan *paronan* pemeliharaan sapi. Jenis-jenis sapi yang digunakan antara lain:⁸⁴

- i. Sapi Simental
- ii. Sapi Limousin
- iii. Sapi Brahman
- iv. Sapi Blegon

⁸³ Wawancara Bapak Keling, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Maret 2021.

⁸⁴ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 17 April 2021.

- v. Sapi Duro
- vi. Sapi PO (sapi Jawa)

Berdasarkan keenam jenis sapi di atas, jenis sapi simental yang menjadi pilihan masyarakat di Desa Purworejo dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi.⁸⁵ Dari hasil wawancara yang diperoleh, terdapat masyarakat yang menyampaikan argumennya masing-masing.

Bapak Endra menuturkan:

Kalau ingin mendapatkan keuntungan dari hasil *paronan* pemeliharaan sapi, yang pantas keuntungannya dapat menggunakan sapi jenis sapi simental. Sapi simental baik dari segi keuntungan, keturunan anak sapi dan kualitas harga yang terus meningkat.⁸⁶

Bapak Joyo menuturkan:

Sapi Simental yang sering digunakan masyarakat di Desa Puworejo dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. Karena sapi simental terlihat bagus dari bentuk badannya yang gemuk, dengan ciri khas kaki besar dan pendek dan menghasilkan keturunan sapi yang bagus. Sehingga membuat harga jualnya tinggi.⁸⁷

Bapak Pri menuturkan :

Dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi di desa ini, kebanyakan sering menggunakan sapi Brahman, Simental dan sapi urap-urap. Tapi saat ini banyak warga yang peliharaan sapinya, sapi simental dan brahman.⁸⁸

Bapak Bowo mengatakan :

Jenis sapi yang sering digunakan untuk *paronan* pemeliharaan sapi ya sapi simental itu, yang dibagian kepala ada corak warna putihnya. Sapi Simental yang mempunyai postur tubuh kaki besar pendek (balungan gedi), badan yang besar dan mampu

⁸⁵ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 27 April 2021.

⁸⁶ Wawancara Bapak Endra, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 25 Januari 2021.

⁸⁷ Wawancara Bapak Joyo, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 27 Februari 2021.

⁸⁸ Wawancara Bapak Pri, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 1 April 2021.

menghasilkan anak keturunan yang bagus. Anak sapi kualitas bagus, jika dijual pasti harganya juga bagus.⁸⁹

Berdasarkan pernyataan diatas tentang jenis sapi yang digunakan masyarakat di Desa Purworejo untuk *paronan* pemeliharaan sapi yang menjadi favorit adalah pertama sapi simental yang bagus postur badannya dan dapat menghasilkan keturunan anak sapi yang bagus, kedua sapi brahman yang mempunyai ciri khas berwarna coklat bata dan postur badan yang besar dan yang terakhir sapi jawa yang kebanyakan bewarna putih terdapat punuk di punggung dan mempunyai postur badan yang tinggi, panjang, dan ramping.

4. Dampak *paronan* pemeliharaan sapi

Kegiatan *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo merupakan suatu hal yang sudah biasa dan hal ini sangat diminati masyarakat setempat karena dianggap sangat efektif bisa membantu perekonomian masyarakat. Dimana masyarakat yang tidak mempunyai modal sama sekali, bisa mempunyai modal berupa hewan ternak dengan cara *paronan*. Mayoritas masyarakat di Desa Purworejo bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, penjual makanan ringan yang ditaruh toko-toko kecil. Dimana pekerjaan masyarakat di Desa Purworejo tidak bisa menjadi jaminan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari. Banyak masyarakat yang dapat berkembang dengan cara *paronan* pemeliharaan sapi seperti bisa

⁸⁹ Wawancara Bapak Bowo, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Januari 2021.

membangun rumah, membeli perabotan rumah, membiayai anak sekolah dan lain-lain.⁹⁰

Kegiatan *paronan* pemeliharaan sapi, masih ada masyarakat khususnya pemelihara sapi yang berbuat curang dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. Perbuatan curang tersebut seperti, menjual sapi tanpa seizin pemilik sapi, menukar sapi dengan sapi yang hampir serupa bentuk dan warna, memanipulasi jumlah sapi (pemilik sapi meninggal dunia) kepada ahli waris dan masih banyak lagi. Namun kecurangan juga bisa terjadi dari pihak pemilik sapi, kecurangan tersebut seperti hasil *paronan* terhadap anak sapi tidak sesuai dengan perjanjian diawal, pemilik sapi meminta sapi untuk dijual padahal sapi baru 1 bulan dipelihara. Dari sinilah pemelihara sapi merasa dirugikan tenaga dan dirugikan masalah keuntungan.⁹¹ Dampak negatif yang dialami masyarakat di Desa Purworejo tentang praktik *paronan* pemeliharaan sapi.

Bapak Priono mengatakan :

Kerugian yang pernah saya alami dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi ya itu mbak, saya baru memelihara sapi masih 1-2 bulan pemilik sapi meminta menjual sapi. Nah dari sini saya merasa dirugikan tenaga, waktu karena keuntungan yang saya dapatkan masih sedikit.⁹²

Ibu Sarmi mengatakan :

Saya pernah melakukan *paronan* pemeliharaan sapi tetapi sapi saya meninggal karena kecarunan rumput yang di semprot obat rumput.⁹³

⁹⁰ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 27 Maret 2021

⁹¹ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 30 Mei 2021

⁹² Wawancara Bapak Priono, Pemelihara Sapi, pada tanggal 10 Mei 2021.

⁹³ Wawancara Ibu Sarmi, Pemilik Sapi, pada tanggal 10 Mei 2021.

Bapak Imam mengatakan :

Hasil *paronan* pemeliharaan sapi, keuntungan yang saya peroleh tidak sesuai dengan perjanjian awal mbak.⁹⁴

Bapak Toke mengatakan :

Sapi yang saya pelihara susah dalam hal perawatan makannya, saya kasih daum tebu (sogolan) dan rumput tidak dimakan, jika rumputnya dicampur dengan sentrat atau dedak baru mau makan.⁹⁵

Bapak Pri mengatakan :

Jika sapi yang diperlihara betina, ya susahnya kalau tidak segera hamil-hamil saya rugi waktu dan tenaga dan keuntungan yang saya dapatkan sedikit.⁹⁶

Dampak positif yang dialami masyarakat di Desa Purworejo tentang praktik *paronan* pemeliharaan sapi.

Bapak Ribot mengatakan ;

Awalnya saya tidak mempunyai modal mbak, bahkan rumah saya ada yang dari gedek (anyaman bambu). Alhamdulillah saya dipercayai oleh Bapak Toher disuruh memelihara sapinya dengan cara *paronan*. Dari situlah lah saya bisa menabung untuk membeli lahan tanah, membangun rumah kecil-kecilan, bisa membiayai anak saya sekolah. Sedangkan saya bekerja sebagai buruh tani (tebang tebu) bayaran saja saya tidak bisa menjamin mencukupi kebutuhan keluarga.⁹⁷

Ibu Bibit mengatakan :

Paronan pemeliharaan sapi ini sangat menguntungkan mbak, dengan ini saya bisa membangun rumah, membiayai anak saya sekolah dan bisa buat merayakan nikahnya anak saya. Saya bisa membangun rumah dari hasil *paronan* pemeliharaan sapi ini langsung dengan modal banyak mbak, ya sedikit demi sedikit saya bisa memperbaiki rumah saya yang sering bocor saat hujan.⁹⁸

Ibu Karumi mengatakan :

⁹⁴ Wawancara Bapak Imam, Pemelihara Sapi, pada tanggal 13 Mei 2021.

⁹⁵ Wawancara Bapak Toke, Pemelihara Sapi, pada tanggal 14 Mei 2021.

⁹⁶ Wawancara Bapak Pri, Pemelihara Sapi, pada tanggal 17 Mei 2021.

⁹⁷ Wawancara Bapak Ribot, Pemelihara Sapi, pada tanggal 17 Mei 2021.

⁹⁸ Wawancara Ibu Bibit, Pemelihara Sapi, pada tanggal 19 Mei 2021.

Saya membeli sapi karena saya sudah tua, tidak pandai memegang uang. Makanya uang saya belikan sapi untuk ayam-ayem ati (tenangkan hati) mbak dan saya periharakan dengan sistem *paronan* pemeliharaan sapi. Supaya sapi saya bisa menjadi banyak, saya belikan sapi betina.⁹⁹

Ibu Paerah mengatakan :

Paronan pemeliharaan sapi ini bisa membantu kebutuhan ekonomi atau mendongkrak ekonomi masyarakat kalangan bawah mbak selain itu, saya yang awalnya tidak mempunyai sapi bisa mempunyai sapi. Dari sapi ini lah saya bisa mempunyai tabungan berupa sapi dan dapat berupa uang. Misalnya sapi ini saya jual kan saya mendapat uang untuk kebutuhan hidup.¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui dampak *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo. Dampak negatif dalam *paronan* pemeliharaan sapi, modal (sapi) meninggal, sapi susah makan, keuntungan yang didapatkan sedikit, keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian diawal, sapi yang di perlihora sebagai modal tidak segera menghasilkan keturunan dan waktu dalam pemeliharaan sapi yang sebentar. Adanya dampak negatif dalam *paronan* pemeliharaan sapi, masih banyak masyarakat yang melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi, karena hal ini dianggap mampu mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Purworejo.

Dampak positif dalam *paronan* pemeliharaan sapi, terdapat masyarakat yang merasa diuntungkan karena dapat digunakan untuk membangun rumah, membiayai sekolah anak, *paronan* pemeliharaan sapi juga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat.

Dampak positif dan dampak negatif ini bisa dialami oleh pemilik sapi

⁹⁹ Wawancara Ibu Karumi, Pemilik Sapi, pada tanggal 19 Mei 2021.

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Paerah, Pemelihara Sapi, pada tanggal 20 Mei 2021.

dan pemelihara sapi. Kedua belah pihak bisa merasakan dampak positif dan dampak negatif dari *paronan* pemeliharaan sapi.¹⁰¹

5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Kegiatan praktik *paronan* pemeliharaan sapi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Purworejo. Kalangan masyarakat yang menjadi pemilik sapi (*shohibul maal*) kalangan menengah atas, sedangkan orang yang menjadi pemelihara sapi (*mudharib*) kalangan menengah bawah. Masyarakat di Desa Purworejo mempunyai jiwa guyup rukun, tolong-menolong dan mempunyai jiwa gotong royong. Masyarakat setempat sadar bahwa mereka tidak bisa hidup mandiri atau individu tanpa bantuan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai jiwa tolong-menolong dan saling membantu.¹⁰²

Dengan ini, masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan dengan cara membantu warga yang tidak mempunyai modal dengan cara memelihara hewan ternak sapi dengan sistem *paronan* pemeliharaan sapi. Masyarakat kalangan bawah tidak bisa hanya mengandalkan sebagai buruh tani, karena upah atau gaji seorang buruh tani tidak seberapa dan pekerjaan tersebut hanya dibutuhkan saat para petani membutuhkan tenaganya untuk membantu merawat sawah atau kebun. Begitu juga sebaliknya dengan pemilik sapi, yang tidak bisa mengandalkan hasil panen setiap tahun. Karena

¹⁰¹ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 25 Mei 2021.

¹⁰² Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 16 Mei 2021

hasil panen yang tidak menentu di setiap tahun. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi masalah perekonomian, masyarakat di Desa Purworejo menyisihkan sebagian modal sebagai tabungan.¹⁰³

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat di Desa Purworejo tetap melakukan sistem *paronan* hal ini tetap terjadi karena faktor ekonomi. Masyarakat menyampaikan argumen bahwa mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sebagai buruh petani (bekerja *serabutan*), masyarakat harus tetap bekerja dengan berbagai cara seperti memelihara atau merawat sapi orang lain, yang kemudian mendapat keuntungan berupa anak sapi. Dengan mendapat keuntungan anak sapi tersebut masyarakat sangat senang karena memiliki tabungan berupa anak sapi yang dipelihara.¹⁰⁴ Masyarakat Desa Purworejo yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi menuturkan:

Bapak Bowo mengatakan :

Kalau hanya mengandalkan sebagai buruh tani saja tidak cukup mbak, saya sudah punya anak, istri kebutuhan setiap hari semakin banyak jadi saya harus bisa cari pekerjaan sampingan seperti buruh memelihara sapi orang lain dengan sistem *paronan*.¹⁰⁵

Ibu Roh mengatakan :

Hasil panen setiap tahun tidak bisa menjadi jaminan tabungan saya di tahun selanjutnya, soalnya terkadang harga tebu, keleta bisa turun atau murah tidak itu saja

¹⁰³ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 17 Mei 2021

¹⁰⁴ Hasil Observasi Peneliti, pada tanggal 18 Mei 2021

¹⁰⁵ Wawancara Bapak Bowo, Pemelihara Sapi, pada tanggal 20 Mei 2021

terkadang ketela saya disawah rusak akibat dimakan hama tikus. Kalau tanaman tebu juga bisa dimakan tikus, apalagi kalau musun hujan banyak tebu yang tumbang terkena angin dan itu bisa mengakibatkan harga tebu jadi murah.¹⁰⁶

Bapak Slamet mengatakan :

Saya beli sapi dengan sistem *paronan* pemeliharaan sapi, saya gunakan sebagai ayam-ayem (tenang) hati dan tabungan dimasa tua mbak.¹⁰⁷

Bapak Toha mengatakan :

Pekerjaan saya sebagai buruh tebang tebu, sembari saya bekerja saya bisa sekalian mencari pakan untuk sapi. Dengan mencari pakan, sekaligus pakan tersebut bisa saya jual untuk menambah pendapatan. Jadi *paronan* ini sangat menguntungkan bagi saya dan mampu mendongkrak ekonomi keluarga.¹⁰⁸

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan dalam hal *paronan* sapi, masyarakat tidak memandang dari sudut aturan hukum Islam, karena kurangnya ilmu pengetahuan yang disebabkan rendahnya pendidikan waktu dahulu. Yang masyarakat pikirkan adalah mendapat keuntungan dari anak sapi, mempunyai tabungan berupa anak sapi atau hasil dari *paronan* dan masyarakat memanfaatkan keahlian atau kemampuan yang dimiliki untuk merawat sapi tersebut dengan sistem *paronan*¹⁰⁹

Keterbatasan suatu pendidikan pada jaman dahulu inilah yang menyebabkan masyarakat di Desa Purworejo dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi tidak memandang dari sudut Islam.

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Roh, Pemilik Sapi, pada tanggal 21 Mei 2021

¹⁰⁷ Wawancara Bapak Slamet, Pemilik Sapi, pada tanggal 21 Mei 2021

¹⁰⁸ Wawancara Bapak Toha, Pemelihara Sapi, pada tanggal 21 Mei 2021

¹⁰⁹ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 15 November 2020.

Kebanyakan masyarakat di Desa Purworejo melakukan *paronan* pemeliharaan sapi demi mengedapankan kebutuhan ekonomi. Masyarakat kurang mengerti bagaimana cara kerja sama yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan atau aturan-aturan dalam hukum Islam. Cara *paronan* yang masyarakat ketahui yaitu modal kerja sama sudah terlihat jelas berupa hewan sapi yang akan di pelihara dengan cara *paronan*. Faktor pendidikan lah yang menyebabkan masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi selain dari faktor ekonomi juga terdapat dari faktor pendidikan.¹¹⁰

c. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo sejak lama sampai sekarang. Adanya *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi tradisi turun-temurun dan masyarakat ingin tetap membudayakan *paronan* pemeliharaan sapi. Hal ini terjadi karena masyarakat setempat ingin tetap melestarikan budaya dan dari *paronan* pemeliharaan sapi ini mempunyai tujuan yang saling menguntungkan dan membantu satu sama lain. Disisi lain pemilik sapi merasa sangat dibantu oleh pemelihara sapi dalam memelihara sapi tersebut. Sedangkan pemilik sapi juga merasa sangat dibantu oleh pemilik

¹¹⁰ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 15 Mei 2021

sapi berupa modal berupa sapi yang dikemudian hari mendapat sebagian modal tersebut.¹¹¹

Bapak Sumari mengatakan :

Dengan sistem *paronan* pemeliharaan sapi, saya bisa mempunyai aji-aji (sesuatu) yang dimana saya tidak bisa memeliharanya seperti mencari pakan dan tidak ada tempat untuk kandang sapi”.¹¹²

Ibu Siti mengatakan :

Alhamdulillah saya sudah dibantu dengan Bapak Toher yang sudah mempercayai saya untuk memelihara sapi dengan cara *paronan*. Dengan ini saya bisa membiayai anak saya sekolah, membangun rumah dan kebutuhan yang lainnya. Sekarang ini saya mempunyai modal sapi sendiri.”¹¹³

Ibu Mia mengatakan :

Saya membeli sapi ini bertujuan untuk biaya anak saya sekolah masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sapi tersebut saya peliharakan ke Bapak Medik dengan cara *paronan*.¹¹⁴

6. Persepsi Pemilik Sapi terhadap *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Persepsi pemilik sapi terhadap *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo. Pihak-pihak yang bersangkutan sebagai pemilik sapi menyampaikan argumen masing-masing.

Bapak Purnomo mengatakan :

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo untuk perjanjiannya secara lisan antar mulut ke mulut dan ada rasa saling percaya satu sama lain. *Paronan* ini terjadi karena saya tidak bisa merawat sapi, sedangkan ada Bapak Priono yang saya percaya untuk memelihara sapi. Maka dari itu saya beri modal berupa sapi dengan cara *paronan*.¹¹⁵

¹¹¹ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 28 Mei 2021.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Sumari, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 31 Mei 2021.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Siti, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 1 Juni 2021.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Mia, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 31 Mei 2021.

¹¹⁵ Wawancara Bapak Purnomo, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

Bapak Misadi mengatakan :

Paronan pemeliharaan sapi di Desa Purworejo ini memang dari dulu tidak pernah ada perjanjian tertulis, Semua praktik *paronan* pemeliharaan sapi inidilakukan perjanjian secara lisan dan rasa saling percaya. Menurut saya, untuk masalah perjanjian ini hanya masalah sepele. Jadi perjanjian secara lisan saja sudah cukup menurut saya. Karena modal dan orang yang diajak kerja sama jelas semua.¹¹⁶

Ibu Umiyah mengatakan :

Sepanjang sejarah di Desa Purworejo dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi tidak ada patokan secara khusus mengenai keuntungan yang diperoleh. Bahkan mengenai jumlah modal atau harga sapi tidak disebutkan kepada pemelihara sapi ketika diawal akad berlangsung. Maka dari itu sudah kebiasaan masyarakat disini hanya menyerahkan modal berupa sapi kepada pemelihara sapi. Mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh, setelah sapi modal dijual atau menghasilkan keturunan.¹¹⁷

Ibu Tina mengatakan :

Pengalaman saya saat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dengan Bapak Sop, saya merasa diuntungkan. Keuntungan tersebut berupa sapi yang saya berikan kepada Bapak Sop yang dipelihara dengan sistem *paronan*, sapi tersebut sehat dan gemuk. Sehingga harga jualnya pun mahal. Saya mendapat keuntungan yang pantas, begitu juga sebaliknya dengan Bapak Sop.¹¹⁸

Ibu Pon mengatakan :

Dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo, untuk pembagian keuntungan atau *paronan* ditentukan setelah sapi terjual terkecuali keturunan sapi. Ketentuan ini yang menentukan pemilik sapi. Selagi pemelihara sapi tidak keberatan dengan keuntungan yang diperoleh. Maka tidak ada permasalahan.¹¹⁹

Bapak Yat mengatakan :

Mengenai penyerahan modal kepada pemelahaara sapi, mayoritas sudah berupa langsung hewan sapi yang sudah siap untuk dipelihara. Sebelum penyerahan modal, awalnya sudah terjalin musyawarah mengenai mau atau tidak memelihara sapi

¹¹⁶Wawancara Bapak Misadi, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹¹⁷Wawancara Ibu Umiyah, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021M

¹¹⁸Wawancara Ibu Tinai, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

¹¹⁹Wawancara Ibu Pon, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

saya dengan sistem *paronan*. Dalam *paronan* pemeliharaan sapi ini memang tidak ada batasan waktu sampai kapan sapi tersebut dipelihara.¹²⁰

Bapak Welas mengatakan :

Banyak sekali masyarakat di Desa Purworejo ini yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi. Hal ini mampu mendongkrak pendapatan ekonomi. Tetapi dalam kerja sama *paronan* pemeliharaan sapi ini dilakukan secara lisan saja, tidak ada masyarakat yang membuat perjanjian secara tertulis. Hal ini dianggap sepele, karena mereka merasa saling percaya. Terkadang ya mbak namanya orang, diawal dapat dipercaya tapi dikemudian hari bisa saja orang tersebut tidak dapat dipercaya. Perjanjian secara lisan ini sudah hal yang wajar.¹²¹

Bapak Wiji mengatakan :

Sebenarnya dalam *paronan* pemeliharaan sapi seperti ini, adanya perjanjian secara tertulis saja. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Tetapi salah satu pihak ada yang mengabaikan hal ini. Jadi mau tidak mau semua perjanjian ini ya secara lisan dan rasa saling percaya.¹²²

Bapak Siyem mengatakan :

Mana ada mbak dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi ada perjanjian tertulis. Dimana-mana sebuah perjanjian secara lisan tidak ada yang tertulis. Kalau mau tertulis, dianggap orang seperti orang tidak lumrah (wajar) mbak.¹²³

Menurut pemilik sapi Bapak Purnomo, menurutnya cara yang dilakukan dalam *paronan* pemeliharaan sapi sudah sesuai dengan aturan Islam, karena modalnya sudah terlihat jelas yaitu berupa sapi.¹²⁴ Bapak Seger mengatakan, praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam, karena kedua belah pihak telah sepakat dalam perjanjian

¹²⁰Wawancara Bapak Yat, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹²¹Wawancara Bapak Misadi, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹²²Wawancara Bapak Welas, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹²³Wawancara Bapak Wiji, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹²⁴Wawancara Bapak Siyem, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹²⁴ Wawancara Bapak Purnomo, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

paronan dan modal diketahui dengan jelas berupa hewan sapi.¹²⁵ Ibu Karumi mengatakan, saya tidak tahu sudah sesuai aturan Islam atau belum, tapi menurut saya sudah sesuai aturan Islam, karena modal dan jumlah keuntungan yang akan dibagi dalam *paronan* pemeliharaan sapi sudah diketahui oleh kedua belah pihak.¹²⁶

Ibu Umiyah mengatakan, menurutnya *paronan* pemeliharaan sapi yang saya lakukan ya sudah sesuai dengan aturan Islam, karena kita melakukan *paronan* pemeliharaan sapi atas dasar saling percaya maka dari itu tidak ada perjanjian secara tertulis.¹²⁷ Bapak Lamidi mengatakan, cara *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan cara *paronan* yang seperti ini. Selagi tidak ada pihak yang merasa dirugikan ya menurut saya sudah sesuai dengan ajaran Islam.¹²⁸ Bapak Rusdi mengatakan, *paronan* pemeliharaan sapi ini mengajarkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dari berbagai hal terutama ekonomi. Oleh sebab itu, saya melakukan *paronan* ini dengan tujuan membantu teman saya, kedua belah pihak setuju saya sara ya sudah sesuai ajaran Islam.¹²⁹

Selanjutnya Bapak Man mengatakan, praktik *paronan* pemeliharaan sapi sudah sesuai dengan ajaran Islam karena kedua

¹²⁵ Wawancara Bapak Seger, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹²⁶ Wawancara Ibu Karumi, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹²⁷ Wawancara Ibu Umiyah, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

¹²⁸ Wawancara Bapak Lamidi, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

¹²⁹ Wawancara Bapak Rusdi, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

belah pihak sudah saling sepakat dan modal sudah diketahui yaitu sapi.¹³⁰ Bapak Misadi mengatakan, menurut saya praktik *paronan* pemeliharaan sapi belum sesuai dengan ajaran Islam, hal ini saya lihat dari modal (sapi) tidak diketahui jumlahnya (harga sapi). Namun, praktik yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo. Dengan cara yang seperti ini buktinya banyak masyarakat yang tetap melakukan *paronan* pemeliharaan sapi.¹³¹

Berdasarkan dari pernyataan diatas bahwasanya persepsi pemilik sapi terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi semua perjanjian yang dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut. Tidak ada perjanjian secara tertulis. Apabila ada perjanjian tertulis dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi, masyarakat di Desa Purworejo menganggap suatu hal yang tidak wajar. Sepanjang sejarah *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo memang tidak ada perjanjian secara tertulis. Terdapat sebagian pendapat masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian secara tertulis, namun salah satu pihak tidak mau melakukan perjanjian secara tertulis. Salah satu pihak menganggap hal *paronan* ini masalah sepele. Oleh sebab itu tidak melakukan perjanjian secara tertulis.

¹³⁰ Wawancara Bapak Man, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹³¹ Wawancara Bapak Misadi, Pemilik Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak ada patokan secara khusus mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh. Bahkan modal awal yang diberikan juga tidak diketahui jumlahnya (harga sapi) dan keuntungan yang diperoleh dari modal (anak sapi). Semua hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo tentang *paronan* pemeliharaan sapi.

Menurut pemilik sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri mayoritas berpendapat bahwa praktik *paronan* pemeliharaan sapi sudah sesuai dengan aturan Islam. Argumen ini dilandaskan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak, modal (sapi) dan jumlah keuntungan sudah diketahui kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan dan terutama dengan *paronan* pemeliharaan sapi ini dilakukan dapat membantu sesama khususnya dapat membantu pemelihara dibidang ekonomi. Terdapat pendapat pemelihara sapi bahwasanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi belum sesuai dengan ajaran Islam, karena modal (harga sapi) belum diketahui oleh salah satu pihak. Namun, praktik *paronan* yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo.

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo terdapat masyarakat yang merasa diuntungkan dalam *paronan* pemeliharaan sapi. Keuntungan tersebut berupa sapi yang dipelihara gemuk dan mempunyai harga jual yang tinggi. Dengan harga jual yang tinggi, khususnya pemilik sapi sangat senang

karena modal yang awalnya tidak seberapa bisa berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak semua *paronan* pemeliharaan sapi ini semua pihak beruntung. Hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Semua tergantung kepada pemelihara sapi bagaimana cara merawat sapi tersebut dengan baik. Sehingga bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik atau cukup.¹³²

7. Persepsi Pemelihara Sapi terhadap *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Persepsi pemelihara sapi terhadap *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo. Pihak-pihak yang bersangkutan sebagai pemelihara sapi menyampaikan argumennya masing-masing:

Bapak Priono mengatakan :

Dalam *paronan* pemeliharaan sapi tidak adaperjanjian tertulis mbak, perjanjian ini dibuat secara lisan antar mulut ke mulut dan saling percaya satu sama lain. Kebiasaan di Desa ini seperti ini mbak.¹³³

Bapak Endra mengatakan :

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini di Desa Purworejo memang perjanjiannya dilakukan secara lisan tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Ini semua didasari atas saling percaya. Kita tujuannya saling membantu sama lain untuk membantu perekonomian khususnya. Kalau perjanjian tertulis itu biasanya seperti perjanjian sewa tanah, itu baru buat perjanjian tertulis.¹³⁴

Ibu Paerah mengatakan :

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi, perjanjiannya secara lisan antar kedua belah pihak, tidak ada batasan waktu sampai kapan sapi tersebut dipelihara. Saya sering melakukan praktik *paronan*

¹³²Hasil Observasi Peneliti Terhadap Persepsi Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 22 Mei 2021

¹³³ Wawancara Bapak Priono, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹³⁴ Wawancara Bapak Endra, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

pemeliharaan sapi, sewaktu suami saya masih ada. Sekarang ini karena saya seorang janda. Pekerjaan saya sebagai buruh tani, terkadang saya tidak bekerja dan mencari kesibukan memelihara sapi. Dengan ini sedikit demi sedikit saya mempunyai tabungan dari modal sapi ini.¹³⁵

Bapak Joyo mengatakan :

Untuk pemeliharaan sapi dengan sitem *paronan* tidak ada batas waktu untuk waktu berapa tahun sapi ini dipelihara dengan sistem *paronan*. Jadi tidak ada batasan waktu ini memang sudah menjadi hal yang biasa. Yang tidak enak adalah sapi masih dipelihara 1-3 bulan pemilik meminta untuk menjual sapi. Dari sini saya merasa rugi mbak, karena keuntungan yang saya peroleh sedikit.¹³⁶

Bapak Manan mengatakan :

Saya pernah mengalami kerugian dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. kerugian tersebut berupa tenaga, yang mana pemilik meminta sapi yang saya pelihara untuk dijual. Padahal sapi tersebut masih saya pelihara dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Dari sini saya hanya mendapat keuntungan yang sedikit. Padahal dari sini saya berharap untuk membiayai anak saya sekolah.¹³⁷

Bapak Bejo mengatakan :

Mengenai keuntungan dari modal, diawal akad perjanjian memang tidak ada kejelasan mbak. Jadi disaat *paronan* keuntungan yang menentukan jumlahnya ya pemilik sapi. Terkadang ada juga pemilik sapi yang membagi keuntungan 50:50, ada juga yang 60:40. Jika keuntungannya dibagi sama saya merasa senang mbak, jika tidak sama ya saya harus tau diri dan sadar bahwa memang dari awal saya tidak mempunyai modal. Modal yang saya punyai ya bisa memelihara sapi dan mencari pakan sapi.¹³⁸

Ibu Sutik mengatakan :

Paronan pemeliharaan sapi yang pernah saya lakukan, saya merasa diuntungkan. Keuntungan tersebut pemilik sapi membagi sama rata antara *paronan* modal dan hasil dari modal (anak sapi). Keuntungan ini saya gunakan untuk membiayai slametan suami saya.¹³⁹

¹³⁵ Wawancara Ibu Paerah, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹³⁶ Wawancara Bapak Joyo, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹³⁷ Wawancara Bapak Manan, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹³⁸ Wawancara Bapak Bejo, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹³⁹ Wawancara Ibu Sutik, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut dengan rasa saling percaya satu sama lain. Tidak hanya itu dalam *paronan* pemeliharaan sapi tidak ada batas waktu sampai kapan sapi tersebut diperilhara. Terdapat pihak pemelihara yang merasa dirugikan dan diuntungkan dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. Keuntungan tersebut meliputi jumlah keuntungan dibagi sama rata antara pemilik dan pemelihara sapi, keuntungan juga sesuai dengan apa yang diharapkan pemelihara sapi. dari hasil *paronanyang* diperoleh pemelihara sapi bisa menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Sedangkan kerugian yang dialami meliputi sapi baru saja dipelihara, pemilik sapi meminta sapi tersebut untuk dijual. Kerugian tersebut dari sisi jumlah keuntungan yang diperoleh masih sedikit, selain itu pemelihara sapi sudah mempunyai rencana bahwa dari hasil *paronan* nanti akan digunakan untuk membiayai sekolah.¹⁴⁰

Menurut pemelihara sapi Bapak Priono mengatakan, saya tidak tahu sudah sesuai dengan ajaran Islam belum, tapi menurut saya sudah sesuai karena modalnya jelas berupa sapi dengan cara *paronan* dengan pihak yang mempunyai sapi.¹⁴¹ Bapak Endra mengatakan, praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini sudah sesuai dengan aturan Islam, karena modal sudah diketahui yaitu berupa sapi, dengan cara ini juga

¹⁴⁰ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Persepsi Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 28 Mei 2021.

¹⁴¹ Wawancara Bapak Priono, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

dapat digunakan untuk saling tolong-menolong antara sesama yang mana di ajaran Islam dianjurkan untuk saling membantu.¹⁴² Bapak Manan mengatakan, sudah sesuai dengan aturan Islam atau belum saya kurang tahu, tapi dari sudut pandang saya sudah sesuai karena modal jelas, keuntungan yang diperoleh juga jelas.¹⁴³

Bapak Dari mengatakan, praktik *paronan* sudah sesuai dengan aturan Islam menurut saya.¹⁴⁴ Bapak Mulud mengatakan, saya tidak tahu praktik ini sudah sesuai dengan aturan Islam atau belum, pikir saya sudah sesuai. Hal ini berlandaskan kedua belah pihak sudah mengetahui modal dan saling percaya.¹⁴⁵ Bapak Parmi mengatakan, saya melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini tidak memandang dari ajaran Islam, menurut saya ya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan praktik yang saya lakukan ini, saya mendapat keuntungan dari *paronan* ini dan praktik *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat.¹⁴⁶ Bapak Moni mengatakan, saya tidak melihat praktik *paronan* pemeliharaan sapi dari sudut pandang Islam. Selain itu saya lihat dari sisi ekonomi, dimana dengan cara *paronan* pemeliharaan sapi ini bisa membantu kebutuhan saya dibidang ekonomi.¹⁴⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwasanya pemelihara sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri melakukan

¹⁴² Wawancara Bapak Endra, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹⁴³ Wawancara Bapak Manan, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 19 Mei 2021

¹⁴⁴ Wawancara Bapak Dari, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 20 Mei 2021

¹⁴⁵ Wawancara Bapak Mulud, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 20 Mei 2021

¹⁴⁶ Wawancara Bapak Parmi, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 20 Mei 2021

¹⁴⁷ Wawancara Bapak Moni, Pemelihara Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 21 Mei 2021

praktik *paronan* pemeliharaan sapi tidak memandang dari sisi aturan Islam hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan pemelihara sapi. Suatu hal yang menjadi tujuan utama pemelihara sapi melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi yaitu untuk membantu kebutuhan ekonomi. Terdapat masyarakat yang menyampaikan argumennya bahwa cara *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berlandaskan atas dasar modal dan jumlah keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak, melakukan *paronan* atas dasar saling percaya dan praktik *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo.

8. Persepsi Masyarakat Tidak Melakukan *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Masyarakat di Desa Purworejo tidak semua melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi. Terdapat masyarakat yang lebih memilih sendiri dalam memelihara sapi. Hal ini bertujuan supaya mendapat keuntungan yang lebih banyak tanpa membagi keuntungan dengan orang lain. Ada pula yang bertujuan sapi tersebut digunakan untuk bekerja seperti untuk membajak sawah. Masyarakat di Desa Purworejo yang memilih memelihara sapi sendiri merasa mampu mempunyai kemampuan, keahlian dalam memelihara sapi dan mempunyai tempat kandang sapi. Persepsi Masyarakat Yang Tidak Melakukan *Paronan* Pemeliharaan di Desa Purworejo.

Bapak Kemi mengatakan :

Saya termasuk kalangan menengah mbak, ketika saya mempunyai modal sedikit saya belikan sapi sesuai kemampuan uang saya. Kemudian sapi itu saya pelihara sendiri karena saya mempunyai tempat untuk kandang sapi dan sanggup merawatnya.¹⁴⁸

Berdasarkan keterangan diatas bahwa Bapak Kemi lebih memilih memelihara sapi sendiri. Hal ini bertujuan tidak membagi hasil keuntungan bersama orang lain, karena Bapak Kemi merasa mampu untuk memelihara sapi tersebut.

Bapak Kholik mengatakan :

Saya sudah tidak mampu untuk melakukan *paronan* pemeliharaan sapi, karena tenaga saya sudah tua dan tenaga berkurang tidak mampu mencari pakan untuk sapi.¹⁴⁹

Berdasarkan keterangan diatas bahwa Bapak Kholik sudah tidak mampu dalam arti tidak mampu tenaga untuk memelihara sapi. Ketidakmampuan ini seperti mengurus sapi, mencari pakan dan menyiapkan tempat kandang sapi.

Bapak Makrus mengatakan :

Hewan peliharaan yang saya punyai kambing mbak. Semisal suatu saat saya membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari seperti HER sepeda motor atau saya tidak bekerja menjadi kuli bangunan. Saya menjual kambing saya untuk keperluan. Jika keperluan saya sudah cukup, sisa uangnya saya belikan kambing lagi.¹⁵⁰

Bapak Toni mengatakan :

Saya belum pernah mempunyai hewan peliharaan sapi apalagi memelihara sapi orang lain. Hewan peliharaan sapi ya kambing karena mudah dan cepat untuk dijual jika saya membutuhkan dana sewaktu-waktu.¹⁵¹

¹⁴⁸ Wawancara Bapak Kemi, Masyarakat Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹⁴⁹ Wawancara Bapak Kholik, Masyarakat Desa Purworejo, pada tanggal 17 Mei 2021

¹⁵⁰ Wawancara Bapak Makrus, Masyarakat Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

¹⁵¹ Wawancara Bapak Toni, Masyarakat Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

Berdasarkan keterangan diatas bahwa Bapak Makrus dan Bapak Toni tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi, hal ini dikarenakan Bapak Makrus dan Bapak Toni lebih memilih hewan kambing. Memilih hewan kambing disebabkan karena hewan kambing lebih cepat dan mudah untuk dijual jika sewaktu-waktu memerlukan dana untuk kebutuhan.

Bapak Sudiro mengatakan :

Sapi saya pelihara sendiri, karena saya gunakan untuk bekerja membajak sawah.¹⁵²

Berdasarkan keterangan diatas masyarakat di Desa Purworejo tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dikarenakan beberapa hal antara lain bisa memlihara sapi sendiri, tidak terbiasa merawat hewan sapi, tenaga yang berkurang dan lain sebagainya. Pada dasarnya tidak semua masyarakat di Desa Purworejo melakukan *paronan* pemeliharaan sapi. Terdapat pihak-pihak tertentu yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dengan alasan tertentu.

9. Presepsi Tokoh Agama Masyarakat terhadap *Paronan* Pemeliharaan Sapi.

Perspektif Tokoh Agama Masyarakat terhadap *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo. Dengan praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Purworejo terdapat 4 tokoh Agama masyarakat yang beragumen mengenai hal tersebut.

Bapak Irul mengatakan :

¹⁵² Wawancara Bapak Sudiro, Masyarakat Desa Purworejo, pada tanggal 18 Mei 2021

Mengenai praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang ada di Desa Purworejo. Sebelumnya masyarakat yang melakukan *paronan* sudah sering saya beritahu dan saya ingatkan. Jika melakukan *paronan*, sebagai pemelihara bertanya lah mengenai modal tersebut. Maksudnya harga sapi modal yang diserahkan itu berapa harganya dan keuntungan yang diperoleh dari modal tersebut tolong ditanyakan diawal akad atau waktu perjanjian. Jangan hanya kamu (pemelihara) mementingkan keuntungan yang kamu peroleh dari modal tersebut, jika modal tersebut menghasilkan anak sapi. Begitu juga sebaliknya untuk pemilik sapi, tolong beritahu jumlah atau harga sapi tersebut yang kamu (pemilik) gunakan sebagai *paronan* pemeliharaan sapi.¹⁵³

Bapak Muksim mengatakan :

Cara *paronan* pemeliharaan sapi yang ada di Desa ini, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo. Begini mbak, suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan sulit untuk merubah kondisi atau keadaan tersebut. Hal ini disebabkan cara *paronan* ini sudah terjadi sejak lama hingga sekarang pun masih saja menjadi alternatif di Desa ini. Kebiasaan ini guna untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, cara yang digunakan ini memang belum sesuai dengan aturan Islam. Dimana harga sapi tidak diketahui oleh pemelihara sapi dan keuntungan yang diperoleh dari sapi modal juga tidak diketahui. Maka dari itu sering terjadi permasalahan yang mana perjanjian awal tidak sesuai setelah sapi modal dijual atau cara *paronannya* pun tidak sesuai. Dari sisi inilah yang dapat merugikan pihak pemelihara sapi. Mau tidak mau akhirnya pemelihara sapi ya menerima hasil yang diperoleh dari pada tidak mendapat apa-apa.¹⁵⁴

Bapak Ji mengatakan :

Dari sudut pandang saya mengenai praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang ada di Desa Purworejo memang belum sesuai dengan aturan Islam. Tetapi semua ini kembali lagi ke masyarakat yang melakukan praktik *paronan* ini. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini. Sebenarnya masyarakat yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi ini sudah sering kali diingatkan dan diberitahu tapi ya namanya orang mbak kalau sudah menjadi kebiasaan ya sulit untuk merubahnya. Beda lagi kalau orang-orang tersebut ingin merubahnya sendiri pasti akan lebih mudah mbak. Jadi hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini. Saya sebagai tetangga ataupun teman saya hanya sekedar mengingatkan yang

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Irul, Tokoh Agama di Desa Purworejo, pada tanggal 20 Mei 2021

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muksim, Tokoh Agama di Desa Purworejo, pada tanggal 20 Mei 2021

terbaik. Jika pesan saya diterima ya alhamdulillah kalau tidak ya alhamdulillah.¹⁵⁵

Bapak Slamet Riyanto mengatakan :

Mengenai kegiatan *paronan* pemeliharaan sapi yang ada di Desa Purworejo memang banyak masarakat yang melakukan hal tersebut. Tidak jauh-jauh adik ipar saya saja juga melakukan *paronan* pemeliharaan sapi. Tetapi setelah saya ketahui dan saya tanya, ternyata jumlah modal atau harga sapi tersebut tidak dijelaskan si pemilik sapi. Setelah mendengar singkat ceritanya, dari situlah saya beritahu bahwa modal atau harga sapi tersebut harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Tetapi semua ini kembali lagi pada masing-masing pihak yang melakukan *paronan* ini. Apakah pihak-pihak tersebut menyadari atau tidak bahwa praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini sudah sesuai aturan Islam atau belum. Begitu juga dengan *paronan* ini yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Purworejo ini dengan cara yang demikian. Sulit untuk merubah pihak-pihak yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi tersebut.¹⁵⁶

Berdasarkan data yang diperoleh diatas bahwa dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi ini sudah menjadi cara *paronan* dan kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo. Kebiasaan tersebutlah yang menyebabkan sulitnya suatu perubahn cara dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. Bahkan sudah sering kali Tokoh Agama di Desa Purworejo mengingatkan cara *paronan* yang sesuai dengan aturan Islam. Namun pihak-pihak yang bersangkutan mengabaikan nasehat tersebut. Suatu kebiasaan yang sering dilakukan, tidak mudah untuk merubah kondisi tersebut. Pihak-pihak yang bersangkutan mengabaikan hal tersebut karena sudah terlalu biasa atau nyaman dengan cara yang biasa digunakan.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ji, Tokoh Agama di Desa Purworejo, pada tanggal 22 Mei 2021

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Riyanto, Tokoh Agama di Desa Purworejo, pada tanggal 22 Mei 2021

¹⁵⁷ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 28 Mei 2021.

C. Temuan Penelitian

Pada bagian ini merupakan kesimpulan dari paparan data yang mengacu pada rumusan masalah. Penulis mendapatkan temuan penelitian yakni:

1. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Purworejo sudah menjadi kebiasaan masyarakat turun temurun hingga sekarang dan hal ini dianggap sangat efektif untuk membantu perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi, tetapi tidak semua masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi.
2. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo, cara *paronan* modal dan anak sapi bervariasi. Cara *paronan* modal (sapi) antara pemilik dan pemelihara terdiri dari beberapa tipe yaitu 70:30, 50:50, 60:40, 65:35. Sedangkan cara *paronan* hasil dari modal (anak sapi) antara pemilik dan pemelihara sapi terdiri dari dua tipe yaitu 50:50, 60:40.
3. Istilah kata *paronan* yang digunakan masyarakat di Desa Purworejo hanya berlaku untuk *paronan* pemeliharaan sapi. Sedangkan istilah kata *maro* digunakan untuk kegiatan *maro* pemeliharaan kambing dan *maro* sawah.
4. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.
5. Dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo terdapat jenis sapi yang menjadi favorit dan yang digunakan untuk *paronan*

pemeliharaan sapi yaitu sapi Simental, sapi Limousin dan sapi Brahman.

6. Tidak ada batasan waktu dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo dan tidak ada patokan khusus mengenai prosentase *paronan*. Sehingga dikemudian hari menimbulkan kerugian di pihak pemelihara.
7. Perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi tidak ada perjanjian secara tertulis semuanya secara lisan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan

Kandat Kabupaten Kediri

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Purworejo merupakan suatu kebiasaan masyarakat sejak lama hingga sekarang. Hal ini dianggap sangat efektif, karena dengan cara *paronan* pemeliharaan sapi ini mampu menambah atau mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat. *Paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo bisa terjalin karena ada rasa saling percaya antara satu sama lain. Disisi lain dari pihak pemilik sapi (*shohibul maal*) ingin membantu meningkatkan pendapatan ekonomi pemelihara sapi (*mudharib*). Sedangkan dari pihak pemelihara sapi ingin membantu pemilik sapi yang ingin mempunyai sapi tetapi tidak bisa merawat sapi tersebut.

Paronan pemeliharaan sapi ini dimanfaatkan oleh pemelihara sapi sebagai pekerjaan sampingan. Mayoritas pemelihara sapi tidak bisa mengandalkan bekerja sebagai buruh tani, karena pekerjaan buruh tani hanya diperlukan disaat pemilik sawah membutuhkan tenaganya. Terjalannya hubungan antara pemilik sapi (*shohibul maal*) dan pemelihara sapi (*mudharib*) mampu membantu meningkatkan pendapatan ekonomi kedua belah pihak. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak hanya sapi betina yang dapat digunakan, melainkan sapi jantan juga dapat digunakan dalam *paronan* pemeliharaan sapi.

Masyarakat di Desa Purworejo dalam *paronan* pemeliharaan sapi terdapat beberapa jenis sapi yang menjadi favorit masyarakat yang digunakan seperti jenis sapi Simental, sapi Limousin dan sapi Brahman. Masyarakat di Desa Purworejo kebanyakan menggunakan jenis sapi Simental. Hal ini bertujuan untuk mendapat keuntungan dan jenis keturunan anak sapi yang berkualitas, sehingga bisa meningkatkan harga jual yang tinggi. Jenis sapi simental ini mempunyai bentuk postur tubuh yang besar, kaki pendek. Selain jenis sapi simental, sapi brahman dan sapi limousin juga menjadi favorit masyarakat yang digunakan untuk *paronan* pemeliharaan sapi. Jenis sapi brahman yang mempunyai postur badan yang besar, tinggi dan bisa menghasilkan keturan anak sapi yang baik. Begitu juga dengan sapi limousin yang mempunyai bentuk postur tubuh besar, tinggi dan ramping.

Paronan pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak terdapat patokan secara khusus mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh. Kata *paronan* sendiri diartikan untuk *paronan* anak sapi yang dibagi hasil keuntungan yang sama yaitu 50% : 50%. Sedangkan untuk *paronan* modal (sapi) terdapat beberapa tipe yaitu 70:30, 50:50, 60:40, 65:35. Jumlah prosentase keuntungan ini ditentukan setelah sapi modal dijual. Proses penyerahan modal dalam *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo yaitu pemilik sapi mengantarkan modal (sudah berupa hewan sapi) kerumah pemlihara sapi.

Diawal perjanjian sedang berlangsung pemilik sapi tidak menyebutkan harga sapi atau jumlah modal sapi dan tidak menyebutkan

keuntungan yang diperoleh dari modal. Ketika perjanjian di awal sedang berlangsung pemilik sapi dan pemelihara sapi menyepakati jumlah keuntungan yang diperoleh dari sapi modal (anak sapi). Pemilik sapi dan pemelihara sapi menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh yaitu 50:50 dan 60:40. Hal seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo sejak lama. Kebiasaan yang sering terjadi dalam penyerahan modal sapi, hal ini menyebabkan di kemudian hari merugikan salah satu pihak khususnya pemelihara sapi. *Paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak terdapat batasan waktu dalam memelihara sapi dan perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi semua dilakukan secara lisan tidak ada perjanjian tertulis.

Berdasarkan analisis di atas, bahwasanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo belum sesuai dengan aturan Islam. Di dalam aturan Islam khususnya di bidang muamalah terdapat akad *mudharabah*. *Mudharabah* secara terminologi merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo belum memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah*. *Mudharabah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat cara *paronan* pemeliharaan sapi, mengenai jumlah modal (harga sapi) yang diberikan kepada *mudharib* (pemelihara sapi) tidak terdapat kejelasan jumlah modal (harga sapi). Bahkan keuntungan yang diperoleh dari modal tidak diketahui jumlah prosentase keuntungan yang diperoleh. Namun hal

seperti ini tetap terjadi di Desa Purworejo dan menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Masyarakat di Desa Purworejo membiarkan praktik seperti ini dikarenakan, masyarakat kurang mengetahui aturan yang sesuai ajaran Islam tentang cara *paronan* (bagi hasil) yang baik dan benar. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Dalam *mudharabah* (bagi hasil) terdapat rukun yang menjadi syarat sah yang harus terpenuhi yaitu adanya suatu modal usaha. Modal yang diberikan jelas jumlahnya dan modal tersebut diketahui oleh pemilik modal dan pengelola saat waktu akad *mudharabah* berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan atau menimbulkan ketidakjelasan jumlah saat pembagian keuntungan.

Menurut Syafi'iyah, terdapat syarat sah *mudharabah* yang berkaitan dengan rukun *mudharabah* antara lain syarat yang berhubungan dengan modal yaitu diketahui dengan jelas jumlah modal awal. Apabila modal tidak jelas ukurannya, maka akad *muudharabah* dikatakan tidak sah. Pihak yang memperoleh keuntungan di syariatkan khusus untuk pemilik modal dan pengelola. Dalam pembagian keuntungan secara jelas, contohnya seperdua, seperempat dan seterusnya.

Menurut Hanabilah, syarat-syarat *mudharabah* antara lain modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada dalam tanggungan pemodal. Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas, separo, sepertiga dan sejenisnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis ketahui bahwa praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat

Kabupaten Kediri belum memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* yang sesuai dengan aturan Islam. Masyarakat membiarkan cara seperti ini tetap berlangsung karena kurangnya pengetahuan tentang bagi hasil (*mudharabah*) yang sesuai dengan aturan Islam. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dan masyarakat sudah terbiasa dengan kebiasaan masyarakat dengan cara *paronan* yang dilakukan selama ini, sehingga butuh waktu untuk merubah kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo.

B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Pada pendekatan sosiologi hukum Islam ini, penulis melihat fenomena yang menyebabkan masyarakat di Desa Purworejo melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi. Adanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini karena adanya dorongan dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pemilik dan pemelihara sapi. Dalam *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi.

Faktor *Pertama* faktor ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, salah satunya masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi. Hal ini disebabkan, pemelihara sapi tidak bisa mengandalkan gaji dari seorang buruh tani. Faktor *Kedua* faktor pendidikan, dengan keterbatasan ekonomi masyarakat di zaman dahulu, menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan

tentang aturan Islam. Inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dengan cara *paronan* yang ada di Desa Purworejo. Faktor *Ketiga* faktor sosial budaya, faktor ketiga ini masyarakat beranggapan bahwa tujuan dari *paronan* pemeliharaan sapi ini untuk membantu masyarakat kalangan bawah yang mengalami kendala dalam ekonomi begitu juga sebaliknya. Teknis *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo sudah turun temurun hingga sekarang dan masyarakat ingin tetap melestarikan *paronan* pemeliharaan sapi.

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi berdasarkan pendapat pemilik sapi dan pemelihara sapi bahwa *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam. Argumen ini dilandaskan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak, modal (sapi) dan jumlah keuntungan sudah diketahui kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan dan terutama dengan *paronan* pemeliharaan sapi ini dilakukan dapat membantu sesama khususnya dapat membantu pemelihara di bidang ekonomi. Masyarakat menyampaikan argumennya bahwa cara *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berlandaskan atas dasar modal dan jumlah keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak, melakukan *paronan* atas dasar saling percaya dan praktik *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo. Dalam aturan Islam khususnya dibidang muamalah, apabila terjalin sebuah kerja sama antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak saling percaya satu sama lain, maka hal ini tidak dipermasalahkan karena kedua belah pihak saling ridho dengan kerja sama ini.

Pendapat pemelihara sapi bahwasanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi belum sesuai dengan ajaran Islam, karena modal (harga sapi) belum diketahui oleh salah satu pihak. Namun, praktik *paronan* yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Purworejo sejak lama. Pemelihara sapi beragumen bahwa tidak memandang dari sisi aturan Islam hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan pemelihara sapi. Suatu hal yang menjadi tujuan utama pemelihara sapi melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi yaitu untuk membantu kebutuhan ekonomi. Pendapat tersebut, jika dilihat dari sudut pandang bidang muamalah belum memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam *mudharabah* (bagi hasil). Hal ini di dasarkan pada jumlah modal (harga sapi) tidak diketahui oleh kedua belah pihak dan jumlah prosentase keuntungan tidak dijelaskan diawal perjanjian.

Anggapan masyarakat di Desa Purworejo mengenai perjanjian secara lisan ini dianggap biasa saja, maka dari itu tidak ada yang membuat perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa masyarakat yang ingin membuat perjanjian tertulis dalam *paronan* pemeliharaan sapi, tetapi pihak yang satu tidak menginginkan perjanjian secara tertulis. Hal ini didasarkan karena sudah percaya dengan satu sama lain. Apabila dalam *paronan* pemeliharaan ini membuat perjanjian secara tertulis, anggapan masyarakat ini menjadi hal yang tidak lumrah (wajar). Sepanjang sejarah *paronan* pemeliharaan sapi yang ada di Desa Purworejo tidak ada perjanjian secara tertulis.

Dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi terdapat masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya *paronan* ini. Keuntungan tersebut berupa mendapat keuntungan yang banyak, karena dari modal (sapi) dirawat atau dipelihara dengan baik oleh pemelihara sapi. Namun tidak semua masyarakat yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi merasa diuntungkan. Ada masyarakat yang merasa dirugikan, kerugian tersebut berupa keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dalam hal keuntungan atau kerugian yang diperoleh, semua tergantung dari kedua belah pihak. Dari pemilik sapi, apabila bisa adil dalam *paronan* pemeliharaan pemelihara sapi juga akan merasakan keuntungannya. Begitu juga sebaliknya dengan pemelihara sapi, jika modal (sapi) itu dirawat dengan sungguh-sungguh akan mendapat keuntungan yang sesuai. Apabila dalam *paronan* pemeliharaan sapi, kedua belah pihak saling berbuat adil dan bijaksana. Maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Batasan waktu dalam *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak ada batasan waktu. Modal sapi dipelihara dengan batas waktu sesuai kedua belah pihak sampai kapan sapi tersebut dipelihara. Namun praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo mengenai jumlah modal (harga sapi) tidak pernah disebutkan dan mengenai jumlah keuntungan (modal) yang diperoleh juga tidak jelas. Masyarakat yang melakukan *paronan* mampu mendongkrak pendapatan ekonomi khususnya pemelihara sapi yang bekerja sebagai buruh tani, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan ini bertujuan demi kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan Presepsi tokoh Agama di Desa Purworejo beranggapan bahwa cara *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan masyarakat belum sesuai dengan aturan Islam. Sudah sering kali masyarakat diberitahu dan diingatkan mengenai *paronan* pemeliharaan sapi yang sesuai dengan aturan Islam, tetapi masyarakat mengabaikan hal tersebut. Hal ini disebabkan, karena cara *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sejak lama hingga sekarang. Suatu kebiasaan akan sulit untuk dirubah, terkecuali masyarakat sadar akan cara yang dilakukan selama ini belum sesuai dengan aturan Islam dan masyarakat sadar ingin merubah kebiasaan tersebut.

Melihat fenomena tersebut, penulis berusaha menggali dari aspek sosiologisnya, bahwa praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Purworejo belum sesuai dengan ajaran Islam, namun dalam praktiknya *paronan* pemeliharaan sapi ini dilakukan masyarakat karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi dalam *paronan* pemeliharaan sapi dianggap sangat mampu dan efektif untuk mendongkrak pendapatan ekonomi pemelihara sapi. Selain itu cara *paronan* juga bermanfaat bagi pemilik sapi dimana pemilik sapi juga tidak bisa mengandalkan dari hasil panen setiap tahunnya. Jadi kedua belah pihak dalam *paronan* pemeliharaan sapi ini merasa diuntungkan dengan cara tersebut. Hal ini tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik *paronan* pemeliharaan sapi tersebut bagi pemilik

sapi selaku pemberi modal dan pengelola modal (pemelihara) sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan menggunakan perjanjian secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis hal ini didasarkan atas saling percaya satu sama lain. Apabila terdapat perjanjian secara tertulis hal ini dianggap tidak wajar. Kedua belah pihak dalam *paronan* pemeliharaan sapi, beranggapan bahwa *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berlandaskan pada modal yang sudah diketahui berupa sapi, saling percaya satu sama lain dan hal *paronan* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama dan mereka menganggap bahwa cara ini sudah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga disebabkan karena faktor pendidikan yang kurang memadai di waktu dahulu.

Persepsi Masyarakat terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Persepsi tentang *paronan* pemeliharaan sapi dari pemilik sapi, pemelihara sapi, masyarakat yang tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dan tokoh agama di Desa Purworejo. Pihak-pihak tersebut menyampaikan pendapat masing-masing. Pemilik sapi melakukan *paronan* pemeliharaan sapi perjanjian yang dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Perjanjian ini berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain.

Persepsi pemelihara sapi terhadap *paronan* pemeliharaan sapi, hal ini bisa menjadi sebuah cara alternatif untuk menabung. Kebanyakan pemelihara sapi tidak mempunyai modal, tetapi dipercaya pemilik sapi

untuk merawat sapi dengan *paronan*. Tetapi dalam *paronan* ini tidak ada batasan waktu sampai kapan sapi tersebut dipelihara. Seperti halnya sapi masih dipelihara 2-3 bulan, pemilik sapi meminta untuk menjual sapi. Pemelihara merasa rugi karena keuntungan yang didapatkan masih sedikit dan dalam waktu yang sebentar sapi tersebut juga belum bisa menghasilkan keturunan anak sapi. Sedangkan perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan. Pemilik sapi ingin menolak, tetapi tidak ada tanda bukti perjanjian secara tertulis. Jadi mau tidak mau pemelihara sapi mendapat keuntungan yang belum sesuai harapan. Dengan *paronan* pemeliharaan sapi ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pemelihara sapi.

Selain pihak-pihak yang bersangkutan, terdapat masyarakat yang tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi. Tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dikarenakan masyarakat mampu untuk merawat sapi sendiri, sapi yang dipelihara digunakan untuk bekerja membajak sawah dan ada juga masyarakat yang beranggapan untuk mendapat keuntungan yang cukup. Keuntungan tersebut tidak dibagi bersama orang lain.

Adanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini begitu mempengaruhi pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Purworejo. Dimana dengan adanya praktik ini, dapat mengatasi pendapatan masyarakat. Hasil dari *paronan* pemeliharaan sapi dapat digunakan masyarakat untuk membiayai sekolah, membangun rumah, membeli perabotan rumah dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa persepsi pemilik sapi dan pemelihara sapi terdapat kesamaan pendapat mengenai *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Dimana perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis. Jika terdapat perjanjian, hal ini merupakan hal yang tidak wajar dalam *paronan*. *Paronan* pemeliharaan sapi dilakukan atas dasar saling percaya dan tidak ada batasan waktu dalam perjanjian *paronan* pemeliharaan sapi. Tokoh agama di Desa Purworejo sudah sering kali mengingatkan tentang *paronan* kepada masyarakat. Namun masyarakat di Desa Purworejo masih mengabaikan cara *paronan* pemeliharaan sapi yang sesuai aturan Islam.

Seperti keterangan dari Talcott Parsons yang membuat teori AGIL. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL merupakan akronim dari *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Intregation* (intregasi) dan *Latency* (pemeliharaan pola). Agar tetap dapat bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini.

Dalam cara *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo melakukan praktik *paronan*, fungsi ini dapat berjalan dengan semestinya, meskipun *Latency* (pemeliharaan pola atau norma berjalan belum sesuai dengan dengan syariat Islam). Namun ada nilai-nilai yang motivasi masyarakat untuk bertindak sehingga menyebabkan keseimbangan dalam

sistem sosial yang ada di Desa Purworejo. Hal ini tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena adanya kemashalatan yang ditimbulkan dari praktik *paronan* pemeliharaan sapi bagi pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pemilik modal dan pengelola modal sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan yaitu pemilik modal dan pengelola modal.

Begitu pula menurut teori anomie dari Robert K. Merton. Teori anomie beranggapan bahwa setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakat. Pembahasan ini mengingatkan pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (semisalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama.

Setelah mencermati analisis diatas, maka dapat penulis ketahui bahwa praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam pandangan sosiologis merupakan bentuk adat kebiasaan yang membawa kebaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya adat kebiasaan ini dapat membantu masyarakat di Desa Purworejo untuk mengatasi kesulitan dalam hal ekonomi dan membantu pengelola modal dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Terkait aturan yang sudah ada harus dijalankan masyarakat (pemilik sapi dan pemelihara sapi) yaitu aturan hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam

memberikan kemudahan bagi umat manusia untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198, yakni:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (al-Baqarah: 198)

Pada dasarnya penjelasan ayat diatas yaitu mendorong kaum muslimin untuk melaksanakan perjalanan usaha sesuai syariat Islam dengan cara bagi hasil keuntungan atau *mudharabah* sesuai ajaran Islam. Tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia terlebih lagi untuk urusan kemanusiaan atau muamalah. Setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang objektif dengan mencari pokok permasalahan mengapa sampai terjadi hal demikian. Sehingga akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasi sebuah persoalan karena terkadang persoalan tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja, boleh ataupun tidak boleh.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri meliputi *paronan* modal (sapi) dan *paronan* hasil modal (anak sapi). Adapun pembagian keuntungan dalam *paronan* modal (sapi) dan anak sapi bervariasi. Cara *paronan* modal (sapi) antara pemilik dan pemelihara sapi terdiri dari beberapa tipe antara lain: 70:30, 50:50, 60:40, 65:35. Cara *paronan* dari modal (anak sapi) antara pemilik dan pemelihara sapi terdiri dari 2 (dua) tipe antara lain: 50:50 dan 60:40. Problemnnya, jumlah modal awal dan keuntungan dari modal tidak dijelaskan diawal akad. Terkait perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut dan tidak ada perjanjian tertulis. Selain itu, tidak ada batasan waktu dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo dan tidak ada patokan khusus mengenai keuntungan *paronan*.
2. Perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi, terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi antara lain faktor

ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial agama. Terkait perjanjian semua dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, apabila ada perjanjian tertulis dianggap tidak wajar atau tidak lumrah. Cara *paronan* pemeliharaan sapi merupakan suatu bentuk adat kebiasaan atas saling percaya di Desa Purworejo secara turun temurun hingga sekarang, dengan adanya adat kebiasaan ini dapat membantu pemilik modal dan pengelola modal untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Intregation* dan *Latency*) dapat berjalan dengan semestinya karena ada nilai-nilai yang memotivasi masyarakat untuk bertindak sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Purworejo. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena ada kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik *paronan* pemeliharaan sapi bagi pemilik modal dan pengelola modal sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Cara *paronan* pemeliharaan sapi sebaiknya di sesuaikan dengan syariat Islam, dalam hal ini konsep *mudharabah*. Di samping itu, dalam perjanjian sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis dan ditentukan batas waktu dalam *paronan* pemeliharaan sapi.

2. Kepada seluruh masyarakat khususnya pemilik sapi dan pemelihara sapi yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi sebaiknya merubah adat kebiasaan dalam *paronan* pemeliharaan sapi yang sesuai dengan syariat Islam khususnya di bidang muamalah, supaya hasil kerja sama yang dilakukan diridhai oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghoni, Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Morison. *Metodologi Penelitian Surve, cet ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Ritzr, Goerge. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tim Penyusun. *Data Demografi Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Tahun 2021*.
- Tim Penyusun. *Data Monografi Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Tahun 2021*.
- Usman, Hjuasaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Karya Ilmiah :

- Ima Matus Sholikhah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan

Panekan Kabupaten Magetan”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Rasyid Ridla, M. “Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar Al-Ahkam”, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*. Vol 1. 7, No. 2 Desember 2012.

Riska Sumarti. “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perpektif Ekonomi Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2017.

Siti Nurjanah. “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

Website :

Admin. “*PengertianSosiologiHukumIslam*”, <http://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses tanggal 10 November 2020.

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : 13/In.36/PP.07/ 1/2020
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 13 Januari 2020

Yth. Kepala Desa Purworejo
Jalan Karangasem No. 01 No. Telp. (0354) 47872

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri
Nomor Induk : 931211417
Semester : VII (Tujuh).
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2020 / 2021

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

PRAKTIK PARONAN PEMELIHARAAN SAPI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,
Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,
Dit. In' Na'mah, M.HI
19780201 200501 2 00204



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDAT
KANTOR KEPALA DESA PURWOREJO
Jln. Karangasem No 01 Desa Purworejo Kode Pos 64173
email : purworejo.kandatkec@Gmail.com

SURAT IJIN PENELITIAN
Nomor : 800/07/418.64.09/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : JUPRI, SH
Jabatan : Kepala Desa Purworejo
Alamat : Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama : **BINTANG AYU PUSPITA SARI EDI SAPUTRI**
NIM : 931211417
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2020 / 2021

Keterangan :

- Bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam bidang-bidang yang terkait dengan penyusunan Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi.

Demikian Surat Ijin ini kami berikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564
Email: fakultas_syariah@iainkediri.ac.id, Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri
Nomor Induk : 931211417
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	23-09-2020	ACC PROPOSAL SKRIPSI	
2.	04-12-2020	Bimbingan Revisi Proposal Skripsi	
3.	23-02-2021	Bimbingan Skripsi Bab I-III	
4.	15-03-2021	Bimbingan Skripsi Bab I-III	
5.	28-05-2021	Bimbingan Skripsi Bab IV	
6.	09-06-2021	Bimbingan Skripsi Bab IV	
7.	15-06-2021	Bimbingan Skripsi Bab V-VI	
8.	17-06-2021	Bimbingan Skripsi Bab I-VI	
9.	20-06-2021	ACC Skripsi	

Kediri, 21 Juni 2021

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564

Email: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri
Nomor Induk : 931211417
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

No	Tanggal Komsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	22-09-2020	ACC PROPOSAL SKRIPSI	
2.	14-12-2021	Bimbingan Revisi Proposal Skripsi	
3.	25-02-2021	Bimbingan Skripsi BAB I	
4.	20-03-2021	Bimbingan Skripsi Bab II-III	
5.	12-06-2021	Bimbingan Skripsi Bab IV	
6.	15-06-2021	Bimbingan Skripsi Bab V	
7.	17-06-2021	Bimbingan Skripsi Bab VI	
8.	20-06-2021	Bimbingan Skripsi Bab I-VI	
9.	22-06-2021	ACC SKRIPSI	

Kediri, 24 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy

NIP. 2014048803

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri, lahir di Kediri, 23 November 1998, sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Edi Purnomo dan Ibu Rohpin. Bertempat tinggal di Dsn. Kroncong Ds. Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. mengawali karier pendidikannya pada sekolah tingkat anak-anak di TK Al-Islam yang lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MI Muhammadiyah 4 Kandat dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama sampai tahun 2014 penulis meneruskan di SMPN 1 Ngadiluwih. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kandat hingga tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2017 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan lulus pada tahun 2021.